

SKRIPSI

PENYANDERAAN (GIJZELING) SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DALAM PENAGIHAN PAJAK



OLEH :

WULANDARI SAPUTRI
NIM. 030115258

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

PENYANDERAAN (GIJZELING) SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DALAM PENAGIHAN PAJAK

SKRIPSI

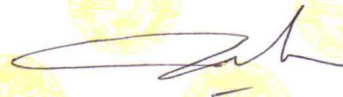
**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Pembimbing



H. Soehirman Djamal, S.H., M.S.
NIP. 130675522

Penyusun



Wulandari Saputri
NIM. 030115258

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Pada hari Jumat Tanggal 29 Juli 2005**

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Sumardji, S.H., M.Hum.



Anggota : H. Soehirman Djamal, S.H., M.S.



Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.



Dr. Hj. Sarwirini S.H., M.S.



Salah satu berkah menjadi manusia adalah kearifan yang kita tanamkan di dalam diri kita.

Kearifan merupakan bagian dari segala sesuatu yang bersifat abadi.

(Jennifer James)

Mereka yang sukses adalah mereka yang selalu memberi, membentuk, dan mengontrol egonya sendiri, tidak menyisakan tempat untuk mengharapkan adanya keberuntungan atas kesempatan, atau atas segala perubahan nasib.

(Napoleon Hill)

Keberanian ibarat otot; kita memperkuatnya dengan menggerakkannya.

(Ruth Gordon)

Education is an ornament in prosperity and a refuge in adversity

Success never comes to the indolence

Bersiap-siaplah untuk menghadapi perubahan dan hal yang tak terduga

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Ayah dan Ibu, Mbah dan De, serta saudaraku yang tersayang....

Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan kebahagiaan

dunia dan akhirat kepada keluarga kita. Amin...

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Dengan Judul *“PENYANDERAAN (GIJZELING) SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DALAM PENAGIHAN PAJAK”*

Terselesainya skripsi ini tidak berarti apa-apa tanpa adanya doa, dukungan dan dorongan dari Ayah dan Ibu serta Mbah dan De yang tercinta yang telah merawat, mendidik, serta membesarkan saya dengan penuh kasih sayang tulus ikhlas hingga saya menjadi seperti sekarang ini.

Suatu anugerah dari Allah SWT yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Soehirman Djamal, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing terima kasih atas waktu, kesabaran, nasehat dan ilmu yang diberikan selama ini.
2. Bapak Sumardji, S.H., M.Hum.; Ibu Rr Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.; Ibu Dr. Hj. Sarwirini S.H., M.S., selaku dosen penguji.
3. Para Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmunya selama saya menimba ilmu.
4. Para pegawai di Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas Airlangga.
5. Ketiga adikku “Wawan” (Banggakan Ayah dan Ibu), “Vivi” (Belajar yang rajin), “Iing” (kamu harus bisa seperti kakak-kakakmu).

6. Mbak Uum sekeluarga makasih buat dukungannya “Azar” dan “Ela-elo” serta si mungil “Bidanun”. (always be my nannun ☺). Semua saudara sepupuku specially “Dewi” thanks buat supportnya.
7. Teman Karibku selama Di Fakultas Hukum : Peny (makasih banget buat semuanya, smoga tetap langgeng dengan Mas Ezit), Dini ndut (wah kamu udah wisuda duluan, jadi ga seru tapi syukur yang lain bisa bareng-bareng), Fenty (kaulah jagoanku, tetap awet ma Andi) , Hermin dan Ata (tetap sepaket, sukses buat bisnis kuenya, cepet kerjakan skripsi ya) , Erni (makasih banyak buat semuanya terutama pempek palembangnya), Mitun (Thank u so much ya, moga tetap awet ma Mas Re), Neni (Thank u so much, moga tetap langgeng mas Mas Daties), Yuani (makasih udah meramaikan hari-hari kita di kampus). U’re my inspiration guys!☺thanks 4 persahabatan yang indah ini.
8. “ Rani “ sobatku yang selalu tertawa dan tersenyum sepanjang hari, thanks 4 all, u’re d best. Ko ga kenal kamu dari dulu-dulu ya... ☺
9. Mbak Nana makasih buanyak atas pinjaman buku-bukunya dan info-infonya.
10. Buat anak-anak “Kandang” makasih buat supportnya, Doan thanks dah mau jadi target di katakan cinta☺.
11. Dyah, Yayah, Dini kecil, dan Susy, keep rese’ gals...buat Yus, Tiara, dan Catur teman seperjuangan makasih dah nemenin bimbingan selama ini cepet selesaikan skripsimu ya...Guys thx ya 4 d friendship.
12. Mas Jo makasih banyak buat semua bantuan dan dukungannya... semoga selalu sabar, tidak seharusnya pergi untuk lari tapi karena mengerti☺.

13. Temen2 KKN Alternatif, sory ga sempet traktiran pejuang☺, but thx 4 all.
14. Buat Bu'Mah makasih banyak selalu membantu menyiapkan kebutuhanku, smoga selalu betah di rumah mbah.
15. Suci temen terdekatku (selalu berusaha dan berdoa), dokter Mels (makasih buat semua-muanya) thx 4 d friendship and hope our friendship will last 4eva. Gadis (smoga berbahagia selalu dengan Pak Beny bersama anak-anak kalian).
16. Rudi temen dekatku (makasih buat dukungannya, kamu selalu ada buat aku, u can count on me 2! ☺), Hiba Mak Tun (makasih buat dukungan, dan crita-citanya), Tisna (makasih buat advicenya). Keep in touch!!
17. "Monmon" thx 4 d sweet caress, all d support, n lesson I've learn. (always be my mon n ur plon)
18. Tiger, Lilo, Bone, L 366 AH, Mio, Hp, dan Axioo...can't live without them.
19. Buat Aa' makasih buat semua yang pernah kita lalui☺.
20. Teman-teman Fakultas Hukum Unair Angkatan 2001 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Saya menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan oleh karena itu butuh saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Besar harapan saya agar pembaca berkenan memberikan saran dan kritiknya.

Surabaya, Agustus 2005

Wulandari Saputri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
1.2. Penjelasan Judul.....	11
1.3. Alasan Pemilihan Judul.....	13
1.4. Tujuan Penulisan.....	14
1.5. Manfaat Penulisan	14
1.6. Metode Penulisan	14
a. Pendekatan Masalah	15
b. Bahan Hukum	15
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	15
d. Analisa Bahan Hukum	16
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika	16
 BAB II UTANG PAJAK DAN UPAYA PENAGIHANNYA	
2.1. Timbulnya Utang Pajak	18
2.2. Upaya Penagihan Utang Pajak	31
2.3. Penagihan Pajak dengan Penyanderaan	39

2.4. Kriteria Penanggung Pajak	43
--------------------------------------	----

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN PENYANDERAAN DALAM HUKUM PAJAK

3.1. Prosedur Penagihan Pajak dengan Penyanderaan	47
---	----

3.1.1. Pemberitahuan Surat Perintah Penyanderaan.....	48
---	----

3.1.2. Pelaksanaan Penyanderaan.....	56
--------------------------------------	----

3.2. Studi Pelaksanaan Penyanderaan oleh Dirjen Pajak atas Utang Pajak di Indonesia.....	66
---	----

3.3. Permasalahan yang Timbul dalam Pelaksanaan Penyanderaan.....	74
---	----

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	78
-----------------------	----

4.2. Saran	79
------------------	----

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Pembangunan nasional di segala aspek kehidupan Bangsa Indonesia yang dilaksanakan selama ini bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan nasional secara berkesinambungan dapat dilaksanakan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis di lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Tujuan yang hendak dicapai tersebut memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber dalam negeri antara lain melalui penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara. Peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai kewajiban sebagai warga negara dengan menjadikan pajak sebagai sarana yang efektif bagi sumber dana pembangunan.

Ketentuan mengenai pajak untuk keperluan negara diatur dalam pasal 23 A UUD 1945 : “ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

Hal tersebut memberikan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan, baik bagi negara maupun warganya, dan karena itulah maka setiap jenis pajak yang dipungut dari masyarakat harus tertera dalam undang-undang.

Definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹ Dapat dipaksakan dalam hal ini berarti bahwa bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa, penyitaan, dan juga penyanderaan. Sedangkan terhadap pembayaran tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu seperti halnya dengan retribusi.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak antara lain :

1. Pajak yang dipungut berdasarkan dengan kekerasan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah).
4. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter yaitu mengatur.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai *public investment*. Hal ini berarti pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-

¹ Rochmat Soemitro. *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Refika Aditara, Bandung, 1998 (selanjutnya disingkat Rochmat Soemitro I), h. 2

pengeluaran rutin negara dan apabila setelah itu masih ada sisa yang lazim disebut surplus, maka surplus ini dapat digunakan untuk investasi pemerintah. Surplus ini biasa disebut sebagai *public saving* dan ini merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.²

Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban untuk turut berperan serta menyumbang penerimaan negara dari sektor pajak dikenal dengan sebutan wajib pajak. Wajib pajak yang dimaksud adalah seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 1 : “ Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.”

Subyek pajak dalam hukum pajak di Indonesia adalah mereka (orang atau badan) yang memenuhi syarat subyektif, yaitu syarat yang melekat pada orang atau badan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang.³ Sebagai contoh, mereka yang tinggal di Indonesia, berkedudukan di Indonesia, didirikan di Indonesia, berdomisili dan mempunyai keinginan menetap di Indonesia, dan sebagainya. Ini belum mengarah ke obyek pajak, artinya mereka mempunyai potensi untuk dikenai pajak, tetapi belum tentu dikenai pajak.

Sementara itu wajib pajak adalah mereka (orang atau badan) yang selain memenuhi syarat subyektif, juga harus memenuhi syarat obyektif misalnya memiliki

² Rochmat Sumitro, *Pajak dan Pembangunan*, PT Eresco, Bandung, 1982 (selanjutnya disebut Rochmat Soemitro I), h.10.

penghasilan atau memiliki bumi atau bangunan yang memenuhi syarat untuk dikenai pajak dan sebagainya. Jadi wajib pajak itu tidak hanya potensial untuk dikenakan pajak, melainkan lebih dari itu juga sudah dikenakan kewajiban untuk membayar utang pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa subyek pajak itu belum tentu menjadi wajib pajak bila tidak memenuhi syarat obyektif, sedangkan wajib pajak dengan sendirinya termasuk subyek pajak.

Jadi dalam hal ini pihak-pihak yang dapat disebut sebagai wajib pajak adalah :

1. Wajib pajak pribadi
2. Warga negara asing yang berada atau bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan hingga meninggalkan Indonesia.
3. Wajib pajak badan sejak didirikan hingga bubar.

Pengertian “badan” menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 pasal 1 angka 2 :

Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Ditinjau dari uraian diatas terlihat bahwa yang dimaksud dengan badan sebagai subyek pajak tidaklah semata yang bergerak dalam bidang usaha (komersial) namun juga yang bergerak dibidang sosial, kemasyarakatan dan sebagainya sepanjang pendiriannya dikukuhkan dengan akta pendirian oleh yang berwenang sehingga tidak

³ Sri Pudyatmoko, **Pengantar Hukum Pajak**, Andi, Yogyakarta 2002. h.40.

ada alasan bagi badan (khususnya organisasi) selain yang bergerak dibidang usaha untuk menyatakan bahwa mereka tidak termasuk sebagai subyek pajak.⁴

Sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah *self assessment* yaitu dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya yang terhutang, wajib pajak dalam sistem ini diberi kepercayaan yang besar untuk menentukan apa yang menjadi objeknya, lalu menghitung sendiri berapa besar obyek pajak yang dikenakan dan kemudian melaporkannya kepada kantor pelayanan pajak.

Sistem *self assessment* ini mengandung hal penting yang diharapkan ada pada diri wajib pajak yaitu :⁵

1. Kesadaran wajib pajak
2. Kejujuran wajib pajak
3. Hasrat dari wajib pajak untuk membayar pajak
4. Disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan, sehingga pada waktunya wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajibannya yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang seperti memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada waktunya, membayar pajak pada waktunya, dan sebagainya tanpa harus diperingati untuk melakukan hal tersebut.

⁴ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Yogyakarta, 2000, h.34.

⁵ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, Refika Aditara, Bandung, 1998 (selanjutnya disingkat Rochmat Soemitro II), h. 14.

Melalui sistem *self assesment* ini diharapkan pelaksanaan administrasi pajak dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat (wajib pajak) untuk menunjang hal tersebut sistem *self assesment* harus dilengkapi dengan suatu mekanisme untuk menjamin tingkat kepatuhan yang baik.⁶

Tingkat kepatuhan yang baik tersebut hanya dapat dimungkinkan dalam suasana keterbukaan, baik dari wajib pajak maupun dari aparat pajak. Keterbukaan wajib pajak dalam arti tertibnya pembukuan, adalah membuat pembukuan yang baik, benar serta jujur dimana wajib pajak dapat menetapkan dan mengalokasikan besarnya pajak dengan tepat. Melalui sistem ini, wajib pajak mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan, dimana keadaan ini hanya dapat dicapai bila masyarakat (wajib pajak) mengerti benar mengenai tata cara perpajakan di Indonesia. Dalam sistem ini digunakan asas praduga tak bersalah, sepanjang tidak dijumpai data atau indikasi yang menunjukkan bahwa wajib pajak telah menyimpang dari ketentuan yang ada maka yang dilaporkan dianggap benar.

Secara garis besar, pajak mempunyai 2 fungsi pokok yaitu :⁷

1. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

⁶ Agus Nugroho, *Motivasi Alternatif dan Persepsi tentang Self Assessment*, Berita Pajak No.1286,1 November 1994, h.43.

⁷ Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2002,h. 2.

2. Fungsi *regulerend*

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Fungsi pajak yang pertama adalah dalam sektor publik dimana pajak merupakan suatu alat atau suatu sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara. Pajak sebagai penerimaan rutin selain retribusi, bea dan cukai, dan lain-lain merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan negara untuk membiayai pengeluaran rutin oleh negara. Oleh karena itu pajak memegang peranan dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah untuk disalurkan ke sektor pembangunan.

Fungsi yang kedua adalah mengatur, dimana pajak-pajak di dalam fungsi ini digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Dan fungsi mengatur banyak ditujukan pada sektor swasta. Fungsi mengatur dewasa ini sangat penting peranannya sebagai alat kebijaksanaan pemerintah (*fiscal policy*) dalam menyelenggarakan politiknya dalam segala bidang meliputi ekonomi, moneter, sosial kultural maupun dalam bidang politik.

Ditinjau dari kedua fungsi pajak tersebut dapat terlihat bahwa pajak mempunyai peranan yang besar sebagai sumber keuangan negara. Peran serta masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan.

Namun dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan utang pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Persoalan ini sudah menjadi sifat umum dari wajib pajak untuk sedapat mungkin menghiris dari pengenaan pajak, atau setidaknya-tidaknya berusaha untuk dikenakan pajak sekecil-kecilnya. Terhadap tunggakan utang pajak tersebut perlu dilakukan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum memaksa, agar masyarakat wajib pajak lebih termotivasi dan sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayarannya dilakukan upaya penagihan pajak berdasarkan pasal 18 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, diterbitkan berdasarkan pasal 9 ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000. Apabila setelah melewati batas waktu yang ditentukan, penanggung pajak belum membayar, maka akan dilaksanakan tindak penagihan, yaitu peneguran melalui surat teguran, dan apabila penanggung pajak belum mau melunasi utang pajaknya maka akan dikeluarkan Surat Paksa. Demikian pula setelah melewati batas waktu yang ditentukan pada Surat Paksa belum ada pelunasan maka dikeluarkanlah perintah penyitaan terhadap harta penanggung pajak yang dilanjutkan dengan lelang. Upaya terakhir yang ditempuh oleh dirjen pajak adalah melakukan penyanderaan atas diri penanggung pajak yang bersangkutan apabila ia tidak melunasi utang piutangnya.

Meskipun telah diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terhadap tunggakan utang pajak tersebut perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum memaksa. Ketentuan mengenai penagihan pajak dengan alat paksa

diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Dalam memenuhi kebutuhan hukum dan permasalahan ekonomi yang dihadapi negara saat ini yaitu dalam rangka pemulihan ekonomi bangsa Indonesia serta memberikan kepastian hukum dan keadilan guna mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat atau wajib pajak, terutama yang beritikad tidak baik, dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, adalah dengan menerapkan *gizjeling* atau penyanderaan.

Penerapan penyanderaan pernah dilakukan di Indonesia sekitar tahun 1960-an⁸ namun pada saat itu terganjal dengan sila keempat Pancasila yaitu masalah kemanusiaan. Namun kini telah hidup kembali dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyanderaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Peraturan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 2000, Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan (untuk lingkungan peradilan).

Hal ini dikarenakan penghapusan lembaga sandera yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1964 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 1975 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dalam

⁸ Pada waktu itu ada beberapa hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai penyanderaan yaitu : Penyanderaan dalam rangka utang piutang perdata diatur dalam ketentuan pasal 209 sampai dengan pasal 223 *Het Herzeine Indonesisch Reglement* (HIR). Penyanderaan dalam rangka utang kepada negara diatur dalam Undang-undang Nomor 49/Prp/1960 mengenai Panitia Urusan Piutang Negara (UU PUPN). Penyanderaan yang diatur dalam RUU susunan dan kedudukan DPR.

memenuhi kebutuhan hukum bangsa Indonesia sehingga kedua Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut perlu dinyatakan tidak berlaku lagi. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut maka diperlukan adanya peraturan Mahkamah Agung yang mengatur permasalahan lembaga penyangkutan.

Sebagian praktisi hukum sama sekali tidak mempermasalahkan apabila *gijzeling* diterjemahkan sebagai Paksa Badan atau penyangkutan. Substansinya adalah sama, perampasan kemerdekaan orang. Perampasan kemerdekaan orang merupakan wajah lain pro-kontra terhadap penerapan kembali Paksa Badan. Ketua Komnas HAM Djoko Soegianto pernah mengungkapkan bahwa apapun dasarnya, Paksa Badan mengandung unsur perampasan kebebasan seseorang (dalam hal ini debitur). "Kebebasan seseorang yang HAM-nya dijamin oleh hukum," tegas Djoko.⁹

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 36 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, yaitu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tempat dan Tata Cara Penyangkutan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.UM.01 Tahun 2003 dan Nomor 294/KMK.03/2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang disandera di

⁹ Fokus, *Proporsionalitas Lembaga Paksa Badan*, 16 April 2001, internet : www.tempo.com

Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, semakin memperkuat dasar pelaksanaan penyanderaan (*gijzeling*) terhadap wajib pajak penunggak pajak yang non kooperatif.

Wajib pajak yang “nakal” (padahal masih mampu) yang sengaja tidak beritikad baik untuk menghindar dari kewajiban pajaknya akan dijaring dengan cara disandera dalam tahanan jika tidak mau memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, secara rinci rumusan permasalahan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Dapatkah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak memenuhi kewajiban melunasi utang pajaknya dikenai upaya penyanderaan (*gijzeling*)?
- b. Apakah pelaksanaan penyanderaan (*gijzeling*) dalam penagihan pajak di Indonesia telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

1.2. Penjelasan Judul

Judul dari skripsi ini adalah **“Penyanderaan (*Gijzeling*) Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Penagihan Pajak”**. Untuk menjelaskan apa yang menjadi pokok pembahasan dari penyusunan skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan judul sebagai berikut; dalam skripsi ini berkaitan erat dengan pengertian Penagihan Pajak dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 menyebutkan :

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Sedangkan pengertian penyanderaan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 yang diartikan dengan penyanderaan diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 21 yang menyebutkan: "Penyanderaan adalah pengkekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu."

Dapat dijelaskan selanjutnya mengenai Penanggung Pajak dalam ketentuan pasal 1 angka 3 :

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan pengertian diatas mengandung arti bahwa *gizjeling* atau penyanderaan merupakan salah satu dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk menagih utang pajak dan biaya penagihan pajak. Apabila dengan dilakukan serangkaian tindakan penagihan pajak mulai dari menegur atau memberi peringatan kepada penanggung pajak sampai dengan dilakukannya penyitaan terhadap barang atau harta kekayaan milik penanggung pajak tidak mengakibatkan penanggung pajak melunasi utang pajaknya, maka dapat dilaksanakan penyanderaan. Hal ini mengingat bahwa pajak mempunyai sifat memaksa, maka secara yuridis yang akan menimbulkan akibat hukum bagi pelanggarnya.

1.3. Alasan Pemilihan Judul

Pajak, yang merupakan sumber pendapatan negara yang utama yang berasal dari dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting bagi proses pembangunan. Oleh karena itu, apabila terjadi tunggakan utang pajak oleh penanggung pajak, maka akan menghambat proses/ mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak dan juga mengakibatkan terganggunya proses pembangunan itu sendiri. Pemerintah melalui Dirjen Pajak berusaha untuk mengamankan penerimaan negara tersebut melalui salah satu tindakan penagihan yaitu *gizjeling* atau penyanderaan. Alasan dilakukan penyanderaan adalah untuk memberi hukuman bagi wajib pajak yang “nakal” (padahal masih mampu) yang sengaja tidak beritikad baik untuk menghindar dari kewajiban pajaknya dengan tidak memenuhi kewajiban pajaknya.

Penerapan *gizjeling* dinilai cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini dikarenakan adanya efek jera terhadap penanggung pajak yang berarti dia dapat dikenakan *gizjeling* dan menyebabkan kebebasannya dibatasi. Selain itu orang yang dipenjara akan mengalami kehilangan rasa aman (*loss of security, loss of otorosasi, loss of heterosexual relationship, loss of goods and services*).¹⁰

¹⁰ *Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak*, Hasil pembahasan makalah yang disampaikan pada seminar perpajakan sehari yang diselenggarakan oleh Forum Pajak di Hotel Ambhara, Jakarta, 6 Agustus 2003, *internet* : www.forumpajak.com

Dengan demikian diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai penerapan *gizjeling* atau penyanderaan dalam rangka penagihan pajak.

1.4. Tujuan Penulisan

- a. Mengetahui tentang utang pajak.
- b. Mengetahui prosedur penyanderaan dalam penagihan pajak.

1.5. Manfaat Penulisan

- a. Bagi penulis digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- b. Bagi Universitas Airlangga pada umumnya dan Fakultas Hukum pada khususnya dapat digunakan sebagai penambah perbendaharaan perpustakaan.
- c. Bagi dosen khususnya dosen pengajar dibidang hukum pajak dapat digunakan sebagai bahan tambahan untuk materi perkuliahan.
- d. Bagi mahasiswa dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan referensi guna keperluan penelitian juga menambah pengetahuan.
- e. Bagi masyarakat pada umumnya sebagai penambah wawasan agar didapat gambaran yang jelas mengenai penyanderaan dalam rangka penagihan pajak di Indonesia.

1.6. Metode Penulisan

a) Pendekatan Masalah

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan dan perundang-undangan artinya segala permasalahan ditelaah berdasarkan konsep teori dan peraturan-peraturan yang berlaku.

b) Bahan Hukum

Sehubungan dengan pembuatan skripsi ini, sumber bahan hukum yang dipakai ada 2 (dua) yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari hasil karya ilmiah para sarjana, makalah dan hasil-hasil penelitian, serta bahan kepustakaan lainnya berupa : buku-buku, surat kabar, majalah, dan artikel-artikel di internet.

c) Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Ada beberapa cara prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, yaitu :

1. Melakukan studi kepustakaan, yakni membaca buku-buku literatur, hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, makalah dan surat kabar yang berkaitan dengan obyek pembahasan.

2. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi.
3. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu dan disusun secara sistematis dan berurutan disesuaikan dengan pokok masalah yang akan dibahas dalam tiap-tiap bab nanti.

d) Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisa dengan menggunakan penalaran hukum melalui interpretasi gramatikal dan sistematika yakni dengan menganalisa peraturan perundang-undangan sebagai hal yang umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah itu diuraikan secara kualitatif yaitu berdasarkan isi dari peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan, sehingga memperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika

Bab I berisi tentang pendahuluan, yang mengemukakan latar belakang dan rumusan masalah yang memberi gambaran lebih jelas dan dapat dimengerti, dan arah penyusunan skripsi ini sehingga memudahkan pembaca untuk memahami permasalahan yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya, kemudian dijabarkan mengenai penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metodologi penulisan dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II merupakan awal pembahasan, pada bab ini akan dijelaskan tentang proses timbulnya utang pajak, hak mendahului, penagihan pajak dengan penyanderaan, serta kriteria penanggung pajak.

Bab III adalah analisa dari rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai kesesuaian pelaksanaan *gizjeling* di Indonesia dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dipaparkan bagaimana prosedur penagihan pajak dengan *gizjeling* yang seharusnya dikaitkan dengan asas dan dasar pelaksanaan *gizjeling* agar tercapai kesatuan pemahaman demi tercapainya kepastian hukum, dilengkapi dengan contoh kasus dan akan dibahas pula mengenai hambatan dalam pelaksanaan *gizjeling*.

Bab IV merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran yang diarahkan pada kesimpulan yang ada.

BAB II

UTANG PAJAK DAN UPAYA PENAGIHANNYA

2.1. Timbulnya Utang Pajak

Berdasarkan prinsip atau asas yang tercantum dalam Undang-undang, hanya penguasa masyarakat / pemerintah yang berwenang memungut pajak (pasal 23 A UUD 1945). Orang swasta atau badan-badan swasta tidak dapat memungut pajak, kecuali apabila kepadanya diberi wewenang atau kewajiban untuk memungut pajak oleh undang-undang. Karena hak memungut pajak adalah hak publik dimana salah satu pihaknya adalah negara yang mempunyai kewenangan untuk memaksa dan hal ini tidak ada pada subjek swasta. Pula tidak semua penguasa publik berhak memungut pajak, yang berhak hanya instansi dan pejabat-pejabat tertentu yang ditunjuk oleh undang-undang.¹¹

Bila ditinjau dari segi hukum, pajak merupakan sebuah perikatan. Lebih lanjut menurut Rochmat Sumitro, utang pajak adalah utang yang timbulnya secara khusus karena negara (kreditur) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas siapa yang akan dijadikan debitornya, seperti dalam hukum perdata. Hal ini terjadi karena utang pajak lahir karena undang-undang.¹²

¹¹ Rochmat Soemitro II, *op cit*, h.68.

¹² *Ibid*, h.2.

Cara dan saat lahirnya utang pajak ada dua pendapat, yaitu ajaran materiil dan ajaran formil. Dalam ajaran materiil utang pajak timbul dengan sendirinya karena pada saat yang ditentukan oleh undang-undang sekaligus dipenuhi syarat subyek dan syarat obyek. “Dengan sendirinya” artinya bahwa untuk timbulnya utang pajak itu tidak diperlukan campur tangan atau perbuatan dari pejabat Pajak, asal syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi.¹³ Dengan kata lain timbulnya utang pajak adalah setelah ada sesuatu yang menyebabkan (*tatbestand*) yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak itu, seperti :¹⁴

1. Perbuatan-perbuatan, seperti pengusaha yang mengimpor barang mewah atau melakukan penyerahan barang di daerah pabean dalam lingkungan perusahaan, dikenakan atau terutang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
2. Keadaan-keadaan, seperti memiliki harta bergerak dan harta tak bergerak dikenakan atau terutang pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, yang telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000.
3. Peristiwa seperti meninggal pewaris. Sejak saat meninggal si pewaris, maka harta warisan yang belum terbagi merupakan subjek pajak penghasilan dan

¹³ *Ibid*, h.3.

¹⁴ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, h.112.

dikenakan pajak. Jika warisan itu sudah dibagi-bagi kepada ahli warisnya maka tidak lagi terkena pajak.

Sedangkan menurut ajaran formal, utang pajak timbul karena undang-undang pada saat dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak¹⁵ oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal ini lahirnya utang pajak menurut ajaran formal terjadi karena undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia, yakni perbuatan dari aparat pajak untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jadi selama belum ada Surat Ketetapan Pajak, maka belum ada utang pajak dan tidak akan dilakukan penagihan walaupun syarat subyek dan syarat obyek telah dipenuhi bersamaan. Dengan demikian berdasar ajaran formal lebih mudah bagi wajib pajak untuk mengetahui kapan ia mempunyai utang pajak, karena selama belum ada Surat Ketetapan Pajak, maka belum ada utang pajak yang harus mereka bayar.¹⁶

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 12, yang menegaskan setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan

¹⁵ Pengertian Surat Ketetapan Pajak dalam hal ini tidak sama persis dengan pengertian di dalam Undang-undang yang di dalamnya terkandung sanksi, melainkan di sini esensi dari Surat Ketetapan Pajak adalah campur tangan Pemerintah untuk menetapkan utang pajak, oleh karenanya dapat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

¹⁶ Sri Pudyatmoko, *op cit*, h.41.

Pajak. Jadi jelas yang dianut adalah ajaran materiil. Surat Ketetapan Pajak hanya dikeluarkan dalam hal-hal tertentu saja, apabila :¹⁷

- a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang berutang kurang atau tidak dibayar ;
- b. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan / disetor oleh wajib pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun wajib pajak berakhir, dan setelah ditegur secara tertulis wajib pajak tetap tidak menghiraukan.
- c. Wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, yakni kewajiban bagi wajib pajak baik orang maupun badan yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia untuk mengadakan pembukuan yang dapat dijadikan bahan dalam penghitungan pajak. Sedangkan dalam Pasal 29 ditegaskan bahwa wajib pajak berkewajiban memperlihatkan pembukuan atau dokumen lainnya guna pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak sehubungan dengan penetapan / penentuan besarnya jumlah pajak yang terutang. Dengan demikian maka fungsi ketetapan pajak menurut undang-undang ini hanyalah merupakan dasar penagihan pajak.

Surat Ketetapan Pajak hanya berfungsi sebagai surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.

¹⁷ Bohari, *op cit*, h.113.

Pada prinsipnya, tanpa menunggu adanya Surat Ketetapan Pajak, pajak terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenakan pajak. Saat terutangnya pajak tersebut adalah :¹⁸

- a. Pada suatu saat, untuk pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga ;
- b. Pada akhir masa, untuk pajak penghasilan karyawan, yang dipotong oleh pemberi kerja, oleh pihak lain, atau kegiatan usaha, atau oleh pengusaha atas pemungutan pajak pertambahan nilai dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah;
- c. Pada akhir tahun pajak untuk pajak penghasilan.

Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar¹⁹ dalam hal Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak memiliki data lain diluar data yang diberikan / disampaikan oleh wajib pajak sendiri, darimana dapat disimpulkan (bukan dugaan), bahwa wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya sebagaimana mestinya. Untuk memastikan kebenaran data itu, terhadap wajib pajak dapat dilakukan pemeriksaan.²⁰ Sebagai konsekuensi bahwa beban pembuktian atas uraian penghitungan pajaknya diletakkan pada wajib pajak. Dicontohkan pada penjelasan pasal 13 ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 berkaitan dengan pasal 29, sebagai berikut :

¹⁸ *Ibid*, h.114.

¹⁹ Setelah Pembaharuan Perpajakan Nasional II, istilah Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan diubah menjadi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Pasal 1 angka 15 dan 16 UU Nomor 16 Tahun 2000.

²⁰ Bohari, *op cit*, h.115.

1. Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 tidak lengkap, sehingga penghitungan rugi laba atau peredaran tidak jelas;
2. Dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angka-angka dalam pembukuan tidak dapat diuji.
3. Dari rangkaian pemeriksaan dan / atau fakta-fakta yang diketahui besar dugaan disembunyikannya dokumen atau data pendukung lain di suatu tempat tertentu, sehingga dari sikap demikian jelas Wajib Pajak telah tidak menunjukkan itikad baiknya untuk membantu kelancaran jalannya pemeriksaan.

Menurut ketentuan ayat (1) huruf b pasal 13 Undang-undang Nomor 16 tahun 2000, bahwa Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar secara jabatan apabila terjadi Surat pemberitahuan (SPT) yang tidak disampaikan pada waktunya, walaupun ditegur secara tertulis dan tidak juga disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran itu. Dalam ketetapan seperti ini dikenakan sanksi administrasi yang diatur dalam ayat (3) yaitu berupa kenaikan sebesar :

- a. 50 % (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang kurang atau tidak dibayar dalam satu tahun pajak;
- b. 100 % (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan;
- c. 100 % (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

Dalam penjelasan dijabarkan mengenai tujuan teguran antara lain dimaksudkan pula untuk memberi kesempatan kepada Wajib Pajak yang beritikad baik, untuk menyampaikan alasan atau sebab-sebab tidak dapatnya Surat Pemberitahuan disampaikan karena sesuatu hal di luar kemampuannya (*force majeure*).

Bila SPT disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran, dan pajak yang terutang dilunasi sebagaimana mestinya, Surat Ketetapan Pajak tidak akan diterbitkan dengan anggapan bahwa SPT tersebut telah diisi dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Tagihan Pajak (STP) menurut Pasal 14 UU No. 16 Tahun 2000 pada hakikatnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak. STP dikeluarkan apabila :

- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif dan/atau bunga;
- c. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.

Sedangkan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah *self assessment* yaitu dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya yang terhutang, wajib pajak dalam

sistem ini diberi kepercayaan yang besar untuk menentukan apa yang menjadi objeknya, lalu menghitung sendiri berapa besar obyek pajak yang dikenakan dan kemudian melaporkannya kepada kantor pelayanan pajak. Wajib Pajak dalam membayar pajaknya dilandasi oleh keyakinan dan kesadaran bahwa membayar pajak adalah kewajiban bagi warga negara untuk mendukung kepentingan pembangunan negara. Dengan sistem ini diharapkan pula pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani Wajib Pajak dan birokratis akan dapat dihindari. Hal ini untuk mempermudah Wajib Pajak dan dirasa lebih efektif dalam hal pemungutan pajak.

Dari ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang Pajak Nasional terdapat hak-hak dari wajib pajak dan juga kewajibannya. Kewajiban wajib pajak antara lain :

1. Melaksanakan pendaftaran diri di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)²¹ sebagai identitas diri wajib pajak. Bila tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi pidana. Hal ini perlu dilakukan agar identitas wajib pajak yang sebenarnya dapat diketahui dan juga untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam hal pengawasan administrasi perpajakan.
2. Mengambil sendiri blanko Surat Pemberitahuan (SPT) di tempat-tempat yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Fungsi SPT adalah sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak

²¹ NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak, serta laporan tentang pembayaran pajak yang telah dipotong oleh pihak ketiga (pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000).

3. Wajib pajak wajib untuk mengisi dengan benar dan lengkap dan menandatangani sendiri SPT dan mengembalikan SPT itu kepada Kantor Inspeksi Pajak (pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000).
4. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan.²² Pada dasarnya setiap orang dan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diharuskan mengadakan pembukuan. Tetapi wajib pajak yang karena kemampuannya belum memadai, dimungkinkan untuk dibebaskan dari kewajiban mengadakan pembukuan, tetapi dianjurkan untuk membuat catatan-catatan yang merupakan pembuatan pembukuan sederhana yang memuat data-data pokok yang dapat dipakai untuk melakukan penghitungan pajak yang terutang bagi wajib pajak yang bersangkutan. Bagi wajib pajak yang tidak bersedia memperlihatkan pembukuan akan dikenakan sanksi pidana.

Disamping kewajiban, wajib pajak mempunyai hak-hak seperti :

1. Wajib pajak mempunyai hak untuk menerima tanda bukti pemasukan SPT.

Pengiriman SPT melalui Kantor Pos dan Giro harus dilaksanakan secara

²² Pembukuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau perusahaan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun, supaya dalam batas waktu tersebut sewaktu-waktu dapat diadakan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak setiap waktu dapat melaksanakan pemeriksaan atas pembukuan wajib pajak.

tercatat, dan tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti tanggal penerimaan.

2. Wajib pajak mempunyai hak mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. Hal ini disebabkan karena wajib pajak mengalami kesulitan dalam merampungkan pembukuannya mengingat luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis pembuatan neraca atau laporan keuangan, sehingga sulit memenuhi batas waktu yang telah ditentukan undang-undang.
3. Wajib pajak mempunyai hak untuk melakukan pembetulan sendiri SPT yang telah dimasukkan. Pembetulan SPT ini dilakukan bila ada kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh wajib pajak.
4. Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya. Penundaan dan pengangsuran pembayaran yang terutang dapat diberikan oleh Dirjen Pajak meskipun tanggal jatuh tempo pembayaran telah ditentukan.
5. Wajib pajak mempunyai hak mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak serta memperoleh kepastian terbitnya Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak. Hal ini terjadi jika pajak yang telah dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang.
6. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam penerapan peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

7. Wajib pajak berhak mengajukan keberatan dan berhak atas kepastian terbitnya surat keputusan atas surat permohonan keberatannya. Permohonan ini diajukan ke Dirjen Pajak melalui Kepala Inspeksi Pajak dimana wajib Pajak bertempat tinggal.
8. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan banding atas surat keberatannya yang telah diputuskan oleh Dirjen Pajak.
9. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan Ketetapan Pajak yang salah atau keliru.
10. Wajib pajak berhak memberi kuasa khusus kepada orang lain yang dipercayai untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (pasal 32 ayat 3 UU Nomor 16 Tahun 2000)

Penagihan pajak tidak perlu timbul apabila hal-hal diatas dilaksanakan dengan sepenuhnya. Namun dalam kenyataannya masih sering terjadi kesalahan oleh Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan pajaknya secara tidak benar dengan cara tidak melaporkan jumlah yang seharusnya disetor, juga sering terjadi Wajib Pajak melakukan pembayaran serta pelaporan melewati batas waktu yang ditentukan. Dalam hal ketidaktertiban ini menimbulkan kerugian bagi negara maka terhadap Wajib Pajak tersebut dikenakan sanksi berupa bunga maupun denda yang berakibat dikeluarkannya SKP dan STP oleh Dirjen Pajak.

Dengan adanya SKP dan STP maka dalam penagihan pajak bisa dilakukan dengan Surat Paksa. Apabila setelah dikeluarkannya SKP dan STP Wajib Pajak

melunasi utang pajaknya, sebelum jatuh tempo, maka persoalan selesai dan tidak ada penindakan lebih lanjut. Namun sering kali sampai batas waktu yang ditentukan Wajib Pajak belum atau tidak melunasi jumlah utang yang tercantum dalam SKP dan STP tersebut, bahkan berusaha untuk menghindari penagihan pajak. Maka terhadap perilaku Wajib Pajak seperti itu perlu dilakukan tindakan penagihan lebih lanjut yang bersifat memaksa.

Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan demi kelangsungan hidup bangsa dan negara, selain itu juga untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut sudah jelas bahwa kepentingan umum harus dimenangkan dari kepentingan pribadi / individu masing-masing. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Utang Pajak mempunyai kedudukan yang khusus, sehingga Negara c.q. Dirjen Pajak mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik penanggung Pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

Hak mendahului dalam hukum pajak timbul apabila wajib pajak / penanggung pajak pada saat yang bersamaan selain mempunyai utang-utang pribadi (perdata), juga mempunyai utang kepada negara (fiskus) dimana harta kekayaan dari wajib pajak / penanggung pajak tidak mencukupi untuk melunasi semua utang-utangnya. Hak mendahului ini lebih lanjut dijelaskan pada ayat (3) dan ayat (4) pasal 21 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 sebagai berikut :

(1) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap :

- a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak,
- b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang, dimaksud,
- c. biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

(2) Hak mendahului itu hilang setelah lampau waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila sebelum jangka waktu tersebut diterbitkan Surat Paksa yang mencegah daluwarsa hak mendahului itu atau diberikan penundaan pembayaran utang pajak yang bersangkutan.

Hak untuk menagih Utang Pajak daluwarsa setelah lampau 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, kecuali :

- a. apabila terhadap wajib pajak / penanggung pajak yang bersangkutan diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
- b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung;
- c. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

2.2. Upaya Penagihan Utang Pajak

Undang-undang perpajakan menentukan suatu jangka waktu daluwarsa sejak saat terutangnya pajak. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan ternyata tidak dilakukan pembayaran, maka Dirjen Pajak akan mengambil tindakan penagihan secara paksa. Menurut pasal 18 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 *jo.* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 menyatakan bahwa urutan tahapan penagihan yang dilakukan fiskus adalah : penerbitan surat teguran; penyampaian surat paksa; pelaksanaan sita; pengumuman lelang; dan pelaksanaan lelang.

Seperti disebutkan diatas proses penagihan dilakukan dengan penerbitan surat teguran, Surat Paksa dan dapat dilanjutkan dengan tindakan paksa yang lain yang bersifat lebih keras, seperti penyitaan, pelelangan, dan sebagai upaya terakhir adalah pencegahan dan penyanderaan terhadap diri penanggung pajak.

Lebih jelas Undang-undang No. 16 Tahun 2000 dalam Pasal 18 menyebutkan bahwa dasar penagihan pajak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak adalah Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Dengan dikirimkannya SKP atau STP kepada Wajib Pajak diharapkan melunasi utang pajaknya, namun bila dalam waktu satu bulan belum ada itikad baik untuk melunasi sampai dengan batas waktu jatuh tempo pembayaran maka tujuh hari kemudian akan diterbitkan Surat Teguran oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini

untuk memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya dalam dua puluh satu hari dari tanggal Surat Teguran sebelum dilakukan tindakan penagihan berikutnya. Apabila setelah melalui tindakan penagihan yang bersifat pasif tersebut wajib pajak masih belum melakukan pembayaran, maka akan dilanjutkan dengan tindakan penagihan yang lebih aktif.

Fiskus dalam melakukan upaya penagihan aktif lebih berperan aktif, dalam arti tidak hanya mengirim SKP dan STP saja tetapi dengan diikuti tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Apabila setelah tanggal jatuh tempo dalam Surat Teguran belum juga dilunasi utang pajaknya maka berdasarkan ketentuan dalam UU No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka terhadap Wajib Pajak tersebut diterbitkan Surat Paksa yang isinya agar Wajib Pajak segera melunasi utang pajaknya. Namun sebelumnya, apabila terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang mendesak dan untuk menjaga kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mengakibatkan pajak yang terutang tidak dapat ditagih, maka pejabat diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus. Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus disampaikan oleh jurusita pajak²³ secara langsung kepada penanggung pajak tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak dan semua Jenis Pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang No.19 tahun 2000.

²³ Jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Perkataan “seketika” mengandung pengertian bahwa utang pajak tersebut harus dilunasi dengan segera, sedangkan perkataan “sekaligus” diartikan bahwa pajak tersebut harus dilunasi dalam waktu bersamaan untuk semua jenis pajak yang terutang.²⁴

Penagihan seketika dan sekaligus merupakan tindakan preventif yang dilakukan oleh fiskus dengan maksud agar penerimaan Negara dari sektor perpajakan dapat diamankan dalam waktu yang singkat. Penagihan Seketika dan Sekaligus pada prinsipnya menyimpang, dalam arti bahwa pelaksanaannya dilaksanakan tanpa mempersoalkan apakah STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding telah jatuh tempo atau belum, bahkan dapat menyimpang dari jadwal waktu penagihan pajak.²⁵

Penagihan Seketika dan Sekaligus dilaksanakan apabila :

- a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau

²⁴ Moeljo Hadi, *Dasar-dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh Jurusita Pajak Pusat dan Daerah Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 UU No. 19 Tahun 2000*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h.45.

²⁵ *Ibid*, h.43.

dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara, atau
- e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Seketika dan sekaligus mengandung pengertian bahwa seluruh utang pajak harus dilunasi oleh wajib pajak dengan segera dan sekaligus dalam waktu yang bersamaan dan harus dilakukan dalam waktu 2 x 24 jam sejak Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus disampaikan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Bila belum ada tanda-tanda bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan akan melunasi utang pajaknya maka terhadapnya akan segera dilakukan penagihan dengan Surat Paksa

Agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa maka penagihan pajak secara paksa dapat dilakukan tanpa melalui proses di Pengadilan Negeri.. Surat Paksa disebut juga sebagai Parate Eksekusi (eksekusi langsung) yang berarti bahwa Surat Paksa itu mempunyai kekuatan eksekutorial serta mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding. Sehingga fiskus dalam melaksanakan kewajiban mempunyai hak Parate Eksekusi yang berarti kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Paksa tersebut bertindak sama dengan hakim dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri.

Jurusita Pajak memberitahukan Surat Paksa dengan pernyataan dan penyerahan surat paksa kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, dimana penyampaian Surat Paksa ini harus secara langsung diberikan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak kepada orang lain karena yang wajib membayar pajak adalah Wajib Pajak itu sendiri. Namun pada penagihan pajak dengan Surat Paksa bukan hanya menjadi kewajiban Wajib Pajak melainkan juga merupakan kewajiban penanggung pajak yang ditetapkan Undang-undang Perpajakan.

Apabila Surat Paksa tidak disampaikan secara langsung, dapat dikatakan penyampaian Surat Paksa itu sah jika memenuhi ketentuan Pasal 10 UU Nomor 19 Tahun 2000, yaitu Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat atau dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Setelah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa, maka Jurusita Pajak harus membuat laporan pelaksanaan Surat Paksa.

Penanggung Pajak dapat menolak menerima Surat Paksa dengan berbagai alasan, antara lain karena kesalahan Surat Paksa itu sendiri, apa yang tertulis dalam Surat Paksa tersebut, jurusita pajak tidak boleh mengubah, mencoret maupun menambahkan pembetulannya. Jurusita Pajak akan mengembalikan Surat Paksa tersebut dan mengajukan usul agar dikeluarkan Surat Paksa yang baru. Apabila setelah jurusita memberikan keterangan seperlunya Penanggung Pajak atau wakilnya tetap menolak maka sesuai dengan Pasal 10 ayat 11 UU No. 19 Tahun 2000, salinan Surat Paksa tersebut dapat ditinggalkan begitu saja pada tempat kediaman atau tempat

kedudukan penanggung pajak atau wakilnya, dengan demikian Surat Paksa dianggap telah diberitahukan atau disampaikan.

Apabila setelah Surat Paksa diberitahukan atau disampaikan kepada Penanggung Pajak dan ketentuan dalam Surat Paksa tersebut tetap belum terpenuhi, yaitu apabila lewat 2 x 24 jam terhitung Surat Paksa diberitahukan, Wajib Pajak tidak juga membayar pajak, maka pejabat akan segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang akan diikuti dengan penyitaan terhadap barang-barang milik Wajib Pajak yang bersangkutan. Terhadap barang-barang yang disita tersebut dapat ditemplei atau diberi segel SITA dengan memperhitungkan jenis, sifat dan barang sitaan. Tindakan penyitaan dimaksudkan untuk menguasai harta milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan pelunasan utang pajak yang hanya boleh dilakukan oleh Jurusita Pajak yang telah diangkat pejabat dengan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Penyitaan dilaksanakan atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, termasuk pula yang dibebani dengan fidusia, hipotek, hak tanggungan maupun lembaga jaminan lainnya.

Pada dasarnya penyitaan dilakukan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu²⁶ penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. Penyitaan terhadap barang bergerak terlebih dahulu dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan penagihan pajak.

Setiap melaksanakan penyitaan Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Wajib Pajak, dan saksi-saksi. Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan kepada Wajib Pajak dan Masyarakat bahwa penguasaan barang Wajib Pajak telah berpindah kepada pejabat.

Terhadap Wajib Pajak yang telah melunasi biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak maka pencabutan sita dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh pejabat, namun apabila Wajib Pajak tetap tidak melunasi Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak maka pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang-barang yang telah disita sebelumnya di Kantor Lelang Negara. Terhadap penjualan secara lelang ini harus didahului dengan pengumuman lelang melalui media massa sekurang-kurangnya 14 hari setelah penyitaan. Sedangkan lelang baru akan dilaksanakan setelah 14 hari sejak pengumuman lelang

²⁶ Keadaan tertentu, misalnya Jurusita Pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya.

di media massa. Jadi jika sampai batas waktu 28 hari setelah penyitaan penanggung pajak belum juga menyelesaikan kewajibannya, maka akan dilanjutkan dengan pelelangan terhadap barang yang disita.

Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan walaupun barang yang akan dilelang masih ada. Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada penanggung pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan risalah lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

Sementara itu bila Penanggung Pajak berusaha menghindar dengan pergi keluar negeri sebelum seluruh kewajiban perpajakannya dilunasi maka pejabat yang berwenang dapat melakukan tindakan preventif yaitu dengan jalan mengusulkan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia agar dilakukan pencegahan untuk mencegah keberangkatan Wajib Pajak tersebut. Pencegahan ini dilaksanakan bagi wajib pajak yang masih diberi batas waktu untuk membayar utang pajaknya.

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 29 UU Nomor 19 Tahun 1997 yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 dalam pasalnya disebutkan bahwa pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap wajib pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya Rp.100.000.000,- dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

Jangka waktu pencegahan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 bulan. Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai penanggung pajak wajib pajak badan atau ahli waris.

Ada kemungkinan bahwa Penanggung Pajak berusaha dengan tipu muslihat mengalihkan atau memindahtangankan sebagian atau seluruh harta miliknya, atau sebagian luput dari penyitaan yang akan dilakukan oleh jurusita pajak guna dijadikan jaminan untuk membayar utang pajak dari penanggung pajak. Dengan cara memindahtangankan harta itu kepada pihak lain atau atas nama orang lain, maka utang pajak tidak dapat dilunasi karena barang atau harta milik penanggung pajak yang akan dijadikan jaminan utang pajak tidak ada lagi. Dalam keadaan demikian fiskus (negara selaku pemungut pajak) dirugikan. Terhadap penanggung pajak yang berbuat demikian maka fiskus dapat menempuh tindakan terakhir dengan upaya penyanderaan.

2.3. Penagihan Pajak dengan Penyanderaan

Fiskus dapat menempuh tindakan terakhir dengan cara memaksa penanggung pajak. Paksaan ini bersifat tidak langsung terhadap diri penanggung pajak yang dikenal dengan Penyanderaan atau *Gijzeling*. Penyanderaan adalah alat paksa lain, yang bersifat tidak langsung, artinya bahwa *Gijzeling* itu belum pasti mengakibatkan bahwa pajak dibayar, maka oleh sebab itu *Gijzeling* merupakan alat paksa yang tidak langsung. *Gijzeling* sebagai alat paksa yang akan diterapkan terakhir, apabila alat paksa yang lainnya tidak dapat memberi hasil. Penanggung pajak dimasukkan dalam

penjara dengan harapan agar ia bersedia membayar utang pajaknya. atau supaya keluarganya yang mampu bersedia membayarnya karena malu mempunyai keluarga yang dipenjarakan.

Pengertian penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya ditempat tertentu, disebutkan dalam Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Selanjutnya dijelaskan bahwa penyanderaan merupakan salah satu upaya penagihan pajak yang wujudnya berupa pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya pada tempat tertentu. Penyanderaan dalam hukum pajak kewenangannya ada pada Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan berdasarkan ijin tertulis dari Menteri Keuangan, dimana untuk urusan keuangan negara diatur berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Konstitusi Republik Indonesia.

Banyak orang mengira bahwa sandera itu merupakan alat pidana, karena orang yang disandera dimasukkan dalam rumah pemasyarakatan, padahal sandera itu merupakan alat paksa perdata.²⁷ Adapun alat paksa pidana yang serupa dengan penyanderaan yaitu penahanan pengganti dalam hukum acara pidana. Dalam hal ini penyanderaan dilakukan untuk memaksa wajib pajak membayar utang pajaknya sedangkan dalam penahanan pengganti dilakukan supaya tersangka/ terdakwa membayar denda yang dikenakan kepadanya. Keduanya mempunyai *ratio legis* yang sama yaitu sebagai alat paksa untuk memaksa orang agar memenuhi kewajibannya.

²⁷ Rochmat Soemitro II, *op cit*, h.95.

Sandera ini sebenarnya menurut hukum melanggar hak asasi manusia karena kemerdekaannya dibatasi, hanya karena kehendak krediturnya, untuk urusan hukum perdata. Maka oleh sebab itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran No. 2 Tahun 1964 yang menganjurkan supaya sandera dalam perkara perdata tidak diterapkan lagi, karena bertentangan dan membatasi hak asasi/ hak kemerdekaan (untuk bertindak dan bergerak secara bebas). Tapi dalam hukum pajak sandera masih dapat diterapkan. Karena pajak-pajak termasuk kuasa hukum publik (bukan hukum privat-perdata) dan hukum publik mengatur hak dan kewajiban warga negara terhadap masyarakat, tempat hidupnya. Hak tersebut juga merupakan hak asasi masyarakat yang wajib dipatuhi oleh setiap warga negaranya, maka jika wajib pajak melanggar hak (asasi) masyarakat, wajar sekiranya, dikenakan pembatasan hak asasinya.²⁸ Selain itu Pasal 11 ayat 15 (1) dari Perpu No.49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) masih memungkinkan dilakukan penyanderaan terhadap debitur negara. Hal ini semakin tegas dengan dikeluarkannya surat Nomor 492/MK/2187/M/65 tanggal 3 Juni 1965 oleh Mahkamah Agung bahwa sandera yang dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 adalah formal dan material tidak termasuk dalam instruksi tersebut.²⁹

Gijzeling sebenarnya mengenai segi kejiwaan/psikologis dan martabat manusia. Masyarakat menganggap bahwa orang yang disandera karena tidak

²⁸ Rochmat Soemito II, *op cit*, h.96.

²⁹ *Lembaga Paksa badan / Penyanderaan dan Implikasinya: Ditinjau dari Hukum Positif, Syariah Islam, dan Hak Asasi Manusia*, Makalah yang disampaikan pada Seminar Sehari yang diselenggarakan oleh Law Offices of Remy & Darus bekerjasama dengan PEG, USAID, dan Bank BNI, Bank BTN, Bank Mandiri, pada hari Rabu, 4 April 2001 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta.

membayar utangnya kepada negara/ masyarakat sebagai ketidakpatuhan terhadap negara yang sangat dicela dan mengurangi penghargaan terhadap diri pelanggar, karena melanggar hak asasi masyarakat. Karena itu Wajib Pajak akan malu begitu juga dengan keluarganya, maka karena tekanan psikologis Wajib Pajak atau sanak keluarganya, akhirnya juga akan membayar pajak yang bersangkutan. Jadi *Gijzeling* dalam hukum pajak masih dapat diterapkan walaupun sebagai alat paksa terakhir berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas.

Agar penyanderaan tidak dilaksanakan sewenang-wenang dan juga tidak bertentangan dengan rasa keadilan bersama, maka diberikan syarat-syarat tertentu, baik syarat yang bersifat kuantitatif, yakni harus memenuhi Utang Pajak dalam jumlah tertentu, maupun syarat yang bersifat kualitatif, yakni diragukan itikad baik Penanggung Pajak dalam melunasi Utang Pajak, serta telah dilaksanakan penagihan pajak sampai dengan Surat Paksa. Dengan demikian, Pejabat mendapatkan data atau informasi yang akurat yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk mengajukan permohonan izin penyanderaan. Penyanderaan hanya dilakukan secara selektif, hati-hati, dan merupakan upaya terakhir.

Penanggung pajak yang tidak memenuhi kewajibannya meskipun telah dilakukan berbagai upaya penagihan yang lain sebelumnya dapat dikenakan upaya penyanderaan. Dengan demikian maka akan terwujud nilai-nilai hukum yang ingin dicapai. Adapun nilai-nilai hukum yang terkandung dalam penyanderaan yaitu dengan dilakukannya penyanderaan maka akan memberi kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap masyarakat.

2.4. Kriteria Penanggung Pajak

Pada penagihan utang pajak, bukan hanya menjadi kewajiban dari Wajib Pajak melainkan juga merupakan kewajiban Penanggung Pajak yang ditetapkan Undang-undang Pajak yang bersangkutan sebagai yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Pengertian Penanggung Pajak diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2000 dalam ketentuan pasal 1 angka 3 :

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak , termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dijelaskan pada pasal 32 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2000 yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal :

- a. Badan oleh pengurus,
- b. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan,
- c. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya,
- d. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Bagi wajib pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya, oleh karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.

Termasuk dalam pengertian pengurus, orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan, dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan. Ketentuan ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

Dalam ayat 2 ditegaskan bahwa wakil dari Wajib Pajak tersebut bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang. Pengecualian dapat dipertimbangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak apabila wakil wajib pajak dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa dalam kedudukannya, menurut kewajaran dan kepatutan tidak mungkin dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atau secara renteng.

Dengan demikian Undang-undang memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk minta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan materiil serta pemenuhan hak wajib pajak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berkaitan dengan penyanderaan maka Penanggung Pajak yang akan disandera harus memenuhi beberapa kriteria yaitu :

- a. Mempunyai Utang Pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. Diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.
- c. Telah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak, dan
- d. Telah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Penyanderaan hanya dapat dilakukan setelah Surat Paksa. Artinya penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi Utang Pajak setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai Utang Pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang meliputi seluruh jenis pajak dan tahun pajak. Jumlah tersebut merupakan syarat kuantitatif dan sekaligus menunjukkan bahwa penyanderaan tidak ditujukan kepada Penanggung Pajak yang berpenghasilan kecil.

Mengenai syarat kuantitatif dapat terjadi perubahan nilai nominalnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (6) UU Nomor 19 Tahun 2000. Besarnya jumlah Utang Pajak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang menjadi syarat dilakukannya pencegahan dan penyanderaan dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah.

Selain syarat kuantitatif ditentukan pula syarat kualitatif yaitu Penanggung Pajak diragukan itikad baiknya untuk melunasi Utang Pajaknya, misalnya Penanggung Pajak diduga menyembunyikan harta kekayaannya sehingga tidak ada atau tidak cukup barang yang disita untuk jaminan pelunasan Utang Pajak, atau terdapat dugaan yang kuat bahwa Penanggung Pajak akan melarikan diri. Contoh yang lainnya antara lain *company profile* ditampilkan tidak jujur, meleburkan atau melikuidasi diri, dan masih banyak lagi. Penerapan *gijzeling* atau penyanderaan hanya untuk wajib pajak yang benar-benar tidak kooperatif.

Dirjen Pajak memiliki kewenangan untuk menilai itikad baik penunggak pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000. Namun jika wajib pajak keberatan dengan penilaian itikad baik tersebut maka upaya yang tersedia adalah gugatan ke pengadilan umum dan tentunya Hakim yang akan memutuskan.

Penyanderaan wajib pajak badan yang penanggung pajaknya terdiri dari beberapa orang maka kriteria penanggung pajak mana yang akan disandera terlebih dahulu akan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 dalam Pasal 12 menyebutkan bahwa Penyanderaan tetap dapat dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak yang telah dilakukan pencegahan.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN PENYANDERAAN

DALAM HUKUM PAJAK

3. 1. Prosedur Penagihan Pajak dengan Penyanderaan

Falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar Undang-undang Perpajakan tercermin dalam ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak. Hal tersebut menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan di Indonesia, karena kedudukan undang-undang ini akan menjadi “Ketentuan Umum” bagi perundang-undangan pajak yang lain.³⁰ Tegasnya, berkaitan dengan sistem dan mekanisme perpajakan sepanjang tidak diatur tersendiri dalam undang-undang, maka berpedoman/ merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Dengan demikian, dalam membahas topik masalah penyanderaan pajak akan merujuk pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 serta aturan pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik

³⁰ Tjip Ismail, *Penyanderaan Sebagai Upaya Law Enforcement*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 15 September 2001.

Penanggung Pajak dan Penggantian Ganti Rugi dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dan didukung pula dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera (selanjutnya disebut KEP 218/ 2003).

3. 1. 1. Pemberitahuan Surat Perintah Penyanderaan

Penyanderaan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat³¹ setelah mendapat izin tertulis dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I (selanjutnya akan disebut Gubernur). Izin tertulis disini memuat persyaratan izin penyanderaan dari Menteri atau Gubernur yang dimaksudkan agar penyanderaan dilakukan secara selektif dan hati-hati. Oleh karena itu, Pejabat tidak boleh menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan sebelum mendapat izin tertulis dari Menteri atau Gubernur.

Permohonan izin penyanderaan diajukan oleh Pejabat atau atasan Pejabat kepada Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau kepada Gubernur untuk penagihan pajak daerah. Namun dalam hal Pejabat berhalangan dan pengganti Pejabat tersebut belum ditunjuk, maka atasan Pejabat dapat mengajukan permohonan izin penyanderaan.

³¹ Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh Utang Pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.

Permohonan izin penyanderaan³² diajukan oleh Kepala Kantor kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan dengan memuat sekurang-kurangnya :

- a. Identitas Penanggung Pajak yang akan disandera.
- b. Jumlah Utang Pajak yang belum dilunasi, disertai Kartu Pengawasan Tunggalan Pajak Penanggung Pajak yang bersangkutan sampai dengan tanggal usulan penyanderaan dan upaya hukum yang ditempuh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak(Keberatan/ Peninjauan Kembali, Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung).
- c. Tindakan penagihan pajak, meliputi penagihan pajak persuasif dan represif, yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak/ Pajak Bumi dan Bangunan dan melampirkan fotokopi Surat Paksa dan Berita Acara Penyampaian Surat Paksa.
- d. Uraian tentang adanya petunjuk bahwa Penanggung Pajak diragukan itikad baiknya dalam pelunasan Utang Pajak, meliputi :
 - 1) Penanggung Pajak tidak merespon imbauan untuk melunasi Utang Pajak.
 - 2) Penanggung Pajak tidak menjelaskan/ tidak bersedia melunasi Utang Pajak sekaligus maupun angsuran.

³² Bentuk Surat Permohonan Izin Melakukan Penyanderaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003.

- 3) Penanggung Pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untuk melunasi Utang Pajak.
- 4) Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu.
- 5) Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
- 6) Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan dalam bentuk lainnya.

Untuk wajib pajak yang berasal dari anggota MPR/ DPR maka tindakan penyanderaan harus mendapat ijin dari Presiden.

Segera setelah izin tertulis dikeluarkan oleh Menteri atau Gubernur dan diterima oleh Pejabat maka Pejabat menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan. Dalam hal ini izin tertulis dari Menteri Keuangan dikirim ke Kepala Kantor yang bersangkutan melalui Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dengan kurir atau pos kilat tercatat atau pos kilat khusus. Setelah izin tertulis tersebut diterima maka Kepala Kantor menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan.

Surat Perintah Penyanderaan³³ memuat sekurang-kurangnya :

- a. Identitas Penanggung Pajak.
- b. Alasan penyanderaan.
- c. Izin penyanderaan.
- d. Lamanya penyanderaan, dan
- e. Tempat penyanderaan.

Masa Penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak Penanggung Pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan lain dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan. Izin perpanjangan jangka waktu penyanderaan dapat sekaligus diberikan oleh menteri atau gubernur yang berwenang pada waktu memberikan izin penyanderaan. Dalam hal ini perpanjangan penyanderaan yang sekaligus diberikan berakibat tidak diperlukan suatu izin baru. Ketentuan jangka waktu maksimum penyanderaan ini tidak berlaku dalam hal sandera melarikan diri. Penentuan lamanya penyanderaan didasarkan pada perhitungan besarnya Utang Pajak, besarnya jumlah harta yang disembunyikan dan dihubungkan dengan itikad baik Penanggung Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya.

Penanggung Pajak yang disandera ditempatkan di tempat tertentu sebagai tempat penyanderaan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Tertutup dan terasing dari masyarakat.
- b. Mempunyai fasilitas terbatas, dan

³³ Bentuk formulir Surat Perintah Penyanderaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003.

c. Mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai.

Sebelum tempat penyanderaan dibentuk, penanggung pajak yang disandera dititipkan di rumah tahanan negara dan terpisah dari tahanan lain. Berbeda dengan terdakwa/terhukum, terhadap tersandera dibebani biaya penyanderaan yang akan diperhitungkan sebagai biaya penagihan pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan tempat penyanderaan adalah Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang dijadikan tempat pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak yang terpisah dari tahanan lain. Rumah Tahanan Negara adalah tempat bagi pihak-pihak tertentu/ titipan yang dibatasi kebebasannya. Lokasi rumah tahanan negara Jakarta ada di rutan kelas I Cipinang dan di Salemba. Paksa badan bagi wajib pajak dari pihak TNI maka ditempatkan di Rutan militer.³⁴

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2003 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyanderaan Penanggung Pajak ditetapkan dengan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri yang membidangi hukum dan perundang-undangan. Ketentuan tersebut antara lain mengenai :

- Prosedur penitipan Penanggung Pajak yang disandera di rutan.
- Tanggung jawab atas Penanggung Pajak yang disandera selama dalam penyanderaan.

³⁴ *Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak, loc cit.*

- Izin kunjungan dari keluarga, pengacara dan sahabat.
- Kriteria pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Tata tertib yang diberlakukan terhadap Penanggung Pajak yang disandera.

Keputusan bersama tersebut diwujudkan dalam KMK-294/KMK.03/2003- M-02-UM.09-01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Surat Perintah Penyanderaan disampaikan langsung kepada Penanggung Pajak oleh Jurusita Pajak dan salinannya disampaikan kepada Kepala Tempat Penyanderaan (Kepala Rutan). Berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan tersebut maka Jurusita Pajak dapat menitipkan Penanggung Pajak yang disandera ke Rumah Tahanan Negara.

Saat mulai penyanderaan adalah pada saat Surat Perintah Penyanderaan diterima oleh Penanggung Pajak yang bersangkutan. Penyanderaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk Indonesia yang telah dewasa, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya. Dua orang saksi tersebut misalnya Kepala Seksi Penagihan, Koordinator Pelaksana Penagihan, atau Aparat Desa/ Kelurahan. Dalam melaksanakan penyanderaan, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan. Hal ini dilakukan apabila Jurusita Pajak menemui kesulitan, ataupun karena alasan keamanan dan keselamatan Jurusita Pajak dan saksi-saksi.

Apabila Penanggung Pajak yang akan disandera tidak dapat ditemukan, bersembunyi, atau melarikan diri, Jurusita Pajak melalui Pejabat (Kepala Kantor) atau atasan Pejabat dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan untuk menghadirkan Penanggung Pajak yang tidak dapat ditemukan tersebut³⁵. Menghadirkan Penanggung Pajak dalam hal ini berarti mencari, menangkap, dan membawa Penanggung Pajak ke tempat Pejabat untuk selanjutnya diserahkan kepada kepala tempat penyanderaan.

Apabila Penanggung Pajak yang akan disandera berada di luar wilayah kerja Kepala Kantor yang menerbitkan Surat Paksa atau Penanggung Pajak yang akan disandera tersebut melarikan diri atau bersembunyi ke luar wilayah kerja Kepala Kantor yang menerbitkan Surat Paksa, maka Kepala Kantor dimaksud tetap dapat menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan dan memerintahkan Jurusita Pajak untuk melaksanakan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak yang berada di luar wilayah kerjanya. Penyanderaan dilaksanakan dengan meminta bantuan Kepala Kantor yang wilayah kerjanya merupakan tempat kedudukan, tempat keberadaan, atau tempat persembunyian Penanggung Pajak yang akan disandera. Bantuan tersebut dapat berupa :

- a. Keterangan dan informasi tentang keberadaan Penanggung Pajak yang dimaksud.
- b. Memperbantukan Jurusita Pajak dan menyediakan saksi.

³⁵ Bentuk surat permintaan bantuan ditetapkan dalam Lampiran III dan IV Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003.

- c. Koordinasi dengan aparat Pemerintah Daerah/ Kepolisian setempat.
- d. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan penyanderaan.

Apabila Penanggung Pajak yang disandera menolak untuk menerima Surat Perintah Penyanderaan, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Perintah Penyanderaan dimaksud di tempat kedudukan Penanggung Pajak dalam hal ini bisa di tempat tinggal atau tempat bekerja. Tindakan ini dicatat dalam Berita Acara Penyampaian Surat Perintah Penyanderaan bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Perintah Penyanderaan. Dengan demikian maka Surat Perintah Penyanderaan dianggap telah diterima serta sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Setelah melaksanakan penyanderaan dan menitipkan Penanggung Pajak yang disandera di Rumah Tahanan Negara maka Jurusita Pajak membuat Berita Acara Penyanderaan³⁶ yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, kepala tempat penyanderaan (dalam hal ini Kepala Rumah Tahanan Negara), dan saksi-saksi. Berita Acara Penyanderaan merupakan syarat formal sahnya penyanderaan dan berfungsi sebagai Berita Acara serah terima Penanggung Pajak yang disandera dari Jurusita Pajak kepada kepala tempat penyanderaan. Berita Acara Penyanderaan paling sedikit memuat :

- a. Nomor dan tanggal Surat Perintah Penyanderaan.
- b. Izin tertulis Menteri Keuangan atau Gubernur.
- c. Identitas Jurusita Pajak.

³⁶ Bentuk formulir Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003.

- d. Identitas Penanggung Pajak yang disandera.
- e. Tempat penyanderaan.
- f. Lamanya penyanderaan, dan
- g. Identitas saksi penyanderaan.

Salinan Berita Acara (Pelaksanaan) Penyanderaan disampaikan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara, Penanggung Pajak yang disandera, Bupati/ Walikota Kepala Daerah di mana Penanggung Pajak yang disandera bertempat tinggal, sesuai Kartu Tanda Penduduk/ Paspur. Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan apabila Penanggung Pajak sedang beribadah atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti Pemilihan Umum.

Biaya penyanderaan dibebankan kepada Penanggung Pajak yang disandera dan diperhitungkan sebagai Biaya Penagihan Pajak. Biaya penyanderaan dibayar terlebih dahulu oleh Departemen Keuangan. Termasuk dalam biaya penyanderaan, antara lain biaya hidup selama dalam penyanderaan di rumah tahanan negara dan biaya penangkapan dalam hal Penanggung Pajak melarikan diri dari tempat penyanderaan.

3.1.2. Pelaksanaan Penyanderaan

Berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan maka Kepala Rumah Tahanan Negara wajib menerima Penanggung Pajak yang disandera. Tempat penyanderaan di dalam rumah tahanan negara dipisahkan dengan tempat tahanan tersangka tindak pidana. Pemisahan dilakukan berdasarkan jenis kelamin Penanggung Pajak yang disandera. Apabila Penanggung Pajak yang disandera berada dalam kondisi tertentu,

antara lain sakit keras, mengidap sakit menular, atau mengidap gangguan jiwa maka Kepala Rumah Tahanan Negara harus memperhatikan penempatannya.

Penerimaan Penanggung Pajak yang disandera dicatat dalam buku registrasi daftar Penanggung Pajak yang disandera. Dalam penerimaan Penanggung Pajak, beberapa hal yang harus dilakukan adalah :

1. Penelitian surat sebagai dasar penyanderaan.
2. Pencocokan nama Penanggung Pajak yang disandera.
3. Penggeledahan badan atau barang.
4. Pengambilan sidik jari.
5. Pengambilan foto.
6. Pemeriksaan kesehatan oleh dokter/ paramedic rumah tahanan negara.

Pengeledahan Penanggung Pajak dilakukan oleh petugas sesuai etika pengeledahan yang telah ditentukan. Apabila yang disandera adalah wanita maka yang melakukan pengeledahan petugas wanita, atau dapat dilakukan oleh polisi wanita atau istri petugas. Semua barang atau uang yang diperoleh dari pengeledahan dicatat dalam register khusus dan ditandatangani oleh Petugas dan Penanggung Pajak yang disandera. Apabila ditemukan barang berbahaya atau barang terlarang, maka barang tersebut dapat dirampas atau dimusnahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Penanggung Pajak yang disandera yang dititipkan di dalam rumah tahanan negara wajib dirawat oleh petugas rumah tahanan negara dengan memberikan makanan, tempat tidur, pelayanan kesehatan baik jasmani maupun

rohani dan keperluan lainnya. Dalam hal tertentu, Penanggung Pajak yang disandera dapat menyediakan fasilitas terbatas yang layak untuk kebutuhannya sendiri dalam rumah tahanan negara setelah mendapat persetujuan dari Kepala Rumah Tahanan Negara.

Hak-hak yang dimiliki Penanggung Pajak yang disandera selama dalam penyanderaan antara lain yaitu :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing di dalam rumah tahanan negara.
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Mendapat makanan yang layak termasuk menerima kiriman makanan dari keluarga.
- d. Memperoleh bahan bacaan dan informasi atas biaya sendiri.
- e. Menerima kunjungan rohaniawan dan dokter pribadi atas biaya sendiri setelah mendapat izin dari Kepala Rumah Tahanan Negara.
- f. Menerima kunjungan keluarga, pengacara, dan sahabat.
- g. Menyampaikan keluhan tentang perlakuan petugas kepada Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Kantor.

Selama dalam rumah tahanan negara, Penanggung Pajak yang disandera tidak dikenakan wajib kerja dan dapat mengikuti kegiatan pembinaan jasmani atau rohani yang diselenggarakan oleh rumah tahanan negara. Pelaksanaannya diatur Kepala Rumah Tahanan Negara.

Penanggung Pajak yang disandera berhak mendapat kunjungan keluarga, pengacara, dan sahabat setelah mendapat izin³⁷ dari Pejabat, paling banyak 3 (tiga) kali dalam seminggu selama 30 (tiga puluh) menit untuk setiap kali kunjungan. Petugas meneliti, mencatat izin kunjungan, dan memeriksa barang yang dibawa oleh pengunjung. Apabila terdapat barang yang dilarang untuk dibawa yang ditetapkan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara, petugas langsung menyimpan barang tersebut dan dikembalikan setelah pengunjung keluar dari rumah tahanan negara.

Setiap Penanggung Pajak yang disandera berhak mendapatkan perawatan kesehatan yang layak. Perawatan kesehatan dilakukan oleh dokter/ paramedis rumah tahanan yang bertugas. Untuk itu Kepala Rumah Tahanan Negara dapat melakukan kerja sama dengan rumah sakit. Bila sakit yang diderita keras dapat dirawat di rumah sakit di luar rumah tahanan negara setelah mendapat izin tertulis³⁸ dari Kepala Kantor yang menyandera. Namun bila sakit keras mendadak yang memerlukan tindakan cepat, petugas dapat segera membawa ke rumah sakit/ klinik kesehatan terdekat dan memberitahukan kepada Kepala Kantor yang bersangkutan serta kepolisian untuk pengawalan. Ketentuan ini berlaku juga bagi sandera yang menderita gangguan jiwa. Masa perawatan medis di luar rumah tahanan negara tidak dihitung sebagai masa penyanderaan.

³⁷ Bentuk surat izin sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003.

³⁸ Bentuk surat izin sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003.

Apabila Penanggung Pajak yang disandera meninggal dunia di rumah tahanan negara karena sakit, Kepala Rumah Tahanan Negara segera memberitahukan kepada pejabat yang menyalah dan keluarga dari Penanggung Pajak yang disandera disertai berita acara kematian. Pemberitahuan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Permasalahan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, serta Kepolisian. Barang atau uang milik Penanggung Pajak yang disandera diserahkan kepada keluarganya dengan tanda bukti penerimaan.

Selain hak-hak yang dimiliki oleh Penanggung Pajak yang disandera, ada pula tata tertib dan kewajiban yang harus dilaksanakan selama penyanderaan seperti mematuhi tata tertib dan disiplin dalam rumah tahanan negara. Sesuai dengan sifat penyanderaan yang penempatannya di tempat tertutup dan terasing dari masyarakat dan mempunyai pengamanan dan pengawasan yang memadai, maka setiap Penanggung Pajak yang disandera dilarang membawa telepon genggam, pager, komputer, atau peralatan elektronik lain yang dapat digunakan menghubungi seseorang diluar rumah tahanan negara.

Pelanggaran tata tertib dan disiplin dalam rumah tahanan berakibat Kepala Rumah Tahanan Negara memerintahkan pemeriksaan terhadap Penanggung Pajak yang disandera dan jika terbukti melakukan pelanggaran maka akan diberitahukan kepada Kepala Kantor, dan jika pelanggaran tersebut merupakan suatu tindak pidana maka diberitahukan kepada Kepolisian terdekat.

Apabila sandera melarikan diri dari tempat penyanderaan dalam masa penyanderaan, maka akan disandera kembali yang terlebih dahulu dilakukan penangkapan dengan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan pertama kali terhadapnya dengan kewajiban membayar biaya yang timbul karena pelarian tersebut. Masa penyanderaan kembali adalah sama dengan masa penyanderaan menurut Surat Perintah Penyanderaan yang dahulu diterbitkan terhadapnya dengan memperhitungkan masa penyanderaan yang telah dijalani sebelum Penanggung Pajak melarikan diri. Dan selama masa pelarian tersebut tidak dihitung sebagai masa penyanderaan.

Adapun penghentian penyanderaan dilakukan dengan melepaskan Penanggung Pajak yang disandera apabila :

- a. Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak telah dibayar lunas.
- b. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah terpenuhi.
- c. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau
- d. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pembayaran Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dibayar di tempat pembayaran atau penyeteroran pajak yang sudah ditentukan dan pembayaran ini akan mendapat bukti pembayaran berupa Surat Setoran Pajak (SSP) yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak yang terutang ke kas negara.

melalui Kantor Pos dan atau bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dengan memenuhi persyaratan pelunasan yang baru, a salinan atau fotokopi bukti pembayaran/ pelunasan Utang Pajak/ Biaya Penagihan Pajak lembar pertama yang dilegalisasi oleh tempat pembayaran pajak yang bersangkutan maka Penanggung Pajak yang disandera akan dilepaskan.

Demikian juga Penanggung Pajak yang disandera tersebut akan dilepaskan, jika menunjukkan syarat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yaitu berupa salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilegalisasi oleh pengadilan yang bersangkutan.

Pelepasan sandera dapat dilakukan apabila ada pertimbangan dari Menteri Keuangan atau Gubernur, antara lain Penanggung Pajak menyatakan akan melunasi Utang Pajak, tetapi berdasarkan bukti yang disampaikan tidak dapat melaksanakan pelunasan utang pajak tersebut tanpa meninggalkan tempat penyanderaan, atau dalam hal Penanggung Pajak menderita sakit berat sehingga memerlukan perawatan dalam jangka waktu yang lama di luar tempat penyanderaan. Pertimbangan tersebut berdasarkan Surat Rekomendasi/ Surat Pemberitahuan Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penanggung Pajak sudah membayar Utang Pajak 50 % atau lebih dari jumlah Utang Pajak/ sisa Utang Pajak, dan sisanya akan dilunasi dengan angsuran.

- b. Penanggung Pajak sanggup melunasi Utang Pajak dengan menyerahkan harta kekayaannya yang sama nilainya dengan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak untuk tindakan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Penanggung Pajak telah berumur 75 tahun atau lebih, atau
- d. Untuk kepentingan perekonomian negara dan kepentingan umum.

Apabila kriteria untuk memperoleh rekomendasi dari Menteri Keuangan telah dipenuhi, Kepala Kantor menyampaikan usul permohonan rekomendasi ke Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak up. Direktur Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak disertai fotokopi SSP/ Surat Jaminan bank/ surat pernyataan penyerahan harta kekayaan Penanggung Pajak dan dokumen atau keterangan lain yang berkaitan dengan usulan tersebut. Setelah Menteri Keuangan memberikan rekomendasi/ pemberitahuan tertulis³⁹ melalui Direktur Jenderal Pajak up. Direktur Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak segera mengirimkannya kepada Kepala Kantor yang bersangkutan dengan kurir atau pos kilat tercatat atau pos kilat khusus.

Pemberitahuan tertulis pelepasan sandera disampaikan oleh Pejabat kepada kepala tempat penyanderaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Penyanderaan. Kepala Kantor wajib memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 24 jam kepada Kepala Rumah Tahanan Negara apabila

³⁹ Bentuk surat pemberitahuan pelepasan ditetapkan dalam Lampiran VIII Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003.

Penanggung Pajak akan dilepas dari penyanderaan sejak diterimanya salah satu persyaratan pelepasan sandera diatas.

Pelepasan karena terpenuhi jangka waktu penyanderaan ditetapkan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara dengan menghitung dan menentukan tanggal pelepasan Penanggung Pajak yang disandera berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan. Apabila sandera telah dilepaskan maka kepala tempat penyanderaan segera memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat.

Apabila Penanggung Pajak tidak setuju dengan pelaksanaan Penagihan Pajak dengan penyanderaan, gugatan hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri. Walaupun penyanderaan tidak masuk dalam lingkup hukum publik (hukum pidana) namun prosedur dan pelaksanaannya memiliki kemiripan dengan prosedur penangkapan atau penahanan dalam perkara atau kasus pidana sedemikian gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan diajukan ke pengadilan umum layaknya permohonan pra peradilan dalam hukum acara pidana.

Apabila gugatan mengenai pelaksanaan penyanderaan dikabulkan oleh pengadilan umum maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi nama baik kepada Dirjen Pajak dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000. Ganti kerugian yang ditanggung oleh Ditjen Pajak dalam pelaksanaannya mirip dengan prosedur pelaksanaan Surat Ketetapan Imbalan Bunga (SKIB) dan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Perpajakan.

Dan gugatan penanggung pajak ini tidak dapat diajukan setelah masa penyanderaan berakhir. Jika gugatannya dikabulkan dan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penanggung Pajak dapat memohon rehabilitasi nama baik dan ganti rugi atas masa penyanderaan yang telah dijalannya.

Permohonan rehabilitasi nama baik dan ganti rugi diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan dan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan
- b. Surat Perintah Penyanderaan
- c. Surat Pemberitahuan Pelepasan Penanggung Pajak yang disandera.

Rehabilitasi nama baik dilaksanakan oleh Pejabat dalam bentuk 1 (satu) kali pengumuman pada media cetak harian yang berskala nasional/ regional/ lokal dengan ukuran yang memadai yang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan Penanggung Pajak.

Sedangkan besarnya ganti rugi adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari selama masa penyanderaan yang telah dijalannya. Ganti rugi diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan Penanggung Pajak. Mengenai tata cara pemberian dan perubahan besarnya ganti rugi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, utang pajak dihapus apabila sudah dibayar lunas

atau karena daluwarsa. Dengan demikian, penyanderaan Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak. Oleh karena itu, sekalipun terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan penyanderaan, tindakan penagihan pajak tidak terhenti dan tetap dilaksanakan.

Demikian prosedur pelaksanaan penagihan pajak dengan penyanderaan. Hal ini dinilai cukup efektif untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

3.2. Studi Pelaksanaan Penyanderaan oleh Dirjen Pajak atas Utang Pajak di Indonesia

Sejak 2003 Dirjen Pajak sudah melakukan beberapa penyanderaan terhadap wajib pajak yang dianggap memenuhi kriteria penanggung pajak yang dapat di sandera. Penyanderaan badan (*Gijzeling*) yang sudah dilaksanakan, diantaranya diterapkan terhadap Jasman Liem (seorang Warga Negara Indonesia) dan M Greenwood (seorang warga negara Inggris).⁴⁰ Contoh lain penerapan *gijzeling* di Indonesia salah satunya yaitu dilakukan pada PT. Karaha Bodas Company.

Karaha Bodas Company (selanjutnya disebut KBC) adalah anak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik yang berasal dari panas bumi (geotermal). Tenaga listrik yang dihasilkan rencananya akan dijual ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) berdasarkan Energy Sales Contract (

⁴⁰ *Pemerintah Kembali Cekal Delapan Wajib Pajak*, Media Indonesia, Jakarta, 20/02/2004.
internet : www.google.com

ESC). Berdasarkan kontrak kerja sama pengelolaan sumur panas bumi untuk pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi Karaha Bodas Company di Garut, Jawa Barat, yang telah ditandatangani, maka PT Karaha Bodas Company diwakili oleh ketiga orang yang bernama inisial LPS (warga negara Indonesia) , RDMC (warga negara Amerika Serikat) dan MC (warga negara Kanada) sebagai direksi dan komisaris sekaligus pemegang saham KBC.

Proyek ini mengalami persoalan saat Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1997. Kala itu berdasarkan keputusan presiden (keppres), pemerintah memutuskan membatalkan proyek Karaha Bodas. Meski di kemudian hari keppres mengalami revisi, proyek Karaha Bodas tetap tidak dilanjutkan.

Tahun 1999 proyek yang terbengkalai mulai dipermasalahkan KBC. Setelah kasus KBC diproses, berdasarkan gelar perkara Karaha Bodas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melihat adanya pelanggaran pajak yang dilakukan oleh KBC. Dari sisi perpajakan, ada tiga hal yang mendapat perhatian Dirjen Pajak sehingga Ditjen Pajak akan memberlakukan sanksi kepada sejumlah pemegang saham perusahaan itu termasuk sanksi paksa badan (gijzelling). Dirjen Pajak Hadi Purnomo menyebutkan, tiga hal itu adalah pertama, adanya tindak pidana perpajakan oleh KBC untuk tahun buku 1998. Pada tahun 1998, ada surat dari manajemen KBC yang meminta penundaan pemasukan surat pemberitahuan (SPT) pajak. Pada 31 Maret 1999, kantor pajak mengeluarkan keputusan penundaan khusus untuk tahun buku 1998, tapi sampai dengan batas waktunya KBC tidak pernah memasukkan SPT itu. Akibat kelalaian itu, kerugian

keuangan negara mencapai sekitar 21 juta dolar AS dan kepada pelanggarnya ada ancaman kurungan enam tahun penjara.

Pelanggaran kedua adalah adanya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk tahun 2000 atas obyek pajak penghasilan yaitu adanya putusan pengadilan di Amerika Serikat. Putusan pengadilan itu memberi penghasilan kepada KBC sebesar sekitar 291 juta dolar AS. Dengan tambahan penghasilan itu berarti ada tambahan setoran pajak yang harus dibayar KBC sebesar sekitar 121 juta dolar AS, meskipun belum ada pembayaran, tetapi tagihan itu tetap merupakan tambahan penghasilan bagi KBC.

Pelanggaran ketiga adalah adanya tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga mencapai Rp12 miliar yang belum dibayar. Akibat pelanggaran ini, maka kepada pihak-pihak terkait yaitu sejumlah pemegang saham, akan dikenakan sanksi paksa badan (*gijzelling*) karena tunggakannya di atas Rp100 miliar. *Gijzeling* akan dikenakan kepada semua pihak terkait baik WNI maupun WNA. WNA yang sudah keluar dari Indonesia akan diupayakan untuk diekstradisi sehingga dapat dikenai sanksi itu.⁴¹

Jadi pada Mei 1998 KBC menunggak pajak sebesar US\$ 21 juta. Pada 1999 juga diketahui adanya tunggakan sebesar Rp 12 miliar. Berdasarkan akumulasi dari pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan pasal 25 (PPh Tahunan) dan PPh pasal 26, nilai tunggakan pajak sampai 2000 mencapai US\$ 126 Juta. Jumlah ini

⁴¹ Hadi Purnomo, *Dirjen Pajak : KBC Lakukan Sejumlah Pelanggaran Pajak*, Fiskal News, Jakarta, 12/11/2004. internet: www.hukumonline.com

dicantumkan dalam Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar dan sudah diserahkan ke KBC.

Tindakan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak sebagai lembaga pelaksanaan pajak, yang merupakan bagian dari Departemen Keuangan, melakukan tindakan penyanderaan terhadap para pemegang saham KBC. Tindakan penyanderaan ini semata-mata dilakukan oleh pemerintah (fiskus) untuk menahan (sandera), karena penanggung pajak tidak membayar utang pajaknya, jadi penyanderaan adalah salah satu upaya *law enforcement* pemerintah untuk menagih pajak.

Berdasarkan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar itulah, Ditjen Pajak mengeluarkan surat paksa badan kepada direksi KBC agar yang bertanggung jawab tidak lari karena Ditjen Pajak juga menemukan indikasi pelanggaran tindak pidana perpajakan yang dilakukan KBC. Ditjen Pajak pun sudah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dilakukan Penyidikan kepada kepolisian dan kejaksaan.⁴²

Sementara itu, Tenaga Pengkaji Pembinaan Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pajak Djangkung Sujarwadi mengatakan, pada 12 November 2004 Ditjen Pajak telah menerbitkan surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus.⁴³

Hal ini dilakukan karena KBC sendiri melakukan pelanggaran pajak dengan tidak membayar pajak dalam jumlah besar, dan diragukan itikad baiknya. Atas pelanggaran tersebut, KBC sebagai penunggak pajak berbentuk badan yang non

⁴² Amal Ihsan, *Pemerintah Paksa Badan Tiga Orang Direksi Karaha Bodas*, 17 November 2004. *internet: www.tempo.co.id*

⁴³ Depkeu *Keluarkan Perintah 'Gijzeling' bagi KBC*, Ekonomi dan Bisnis, 18 November 2004. *internet : www.kompas.com*

kooperatif memperoleh teguran dan sanksi paksa badan dari Dirjen Pajak. Dimana paksa badan ini dilakukan terhadap direksi dan para pemegang sahamnya.

Dalam pelaksanaan penyanderaan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain yaitu tindakan KBC yang tidak memasukkan SPT merupakan tindak pidana perpajakan dimana dilakukan dengan sengaja maka sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 diancam pidana maksimal 6 tahun penjara. Belum lagi menunggak pajak PPh dan PPN merupakan pelanggaran dalam bidang perpajakan yang merugikan negara. Permasalahan yang utama KBC mempunyai utang pajak yang belum dibayar sebesar US\$ 125 juta (Rp 1,125 triliun, kurs Rp 9000) dan Rp 12 miliar.⁴⁴ Setelah dikirimkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, KBC tetap belum membayar utang pajaknya. Maka dikeluarkan Surat Paksa yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan hakim perdata. Dan jika tidak mendapatkan hasil maka setelah lewat waktu 14 hari dari tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada KBC Ditjen Pajak mengupayakan penagihan pajak dengan penyanderaan.

Jika dirinci lebih mendalam, permasalahan berikutnya adalah diragukannya itikad baik KBC. Hal ini nampak jelas dari tindakan KBC yang meminta penundaan SPT, dan setelah dikabulkan sampai batas waktunya habis tapi SPT tersebut tidak pernah dimasukkan. Kemudian KBC juga tidak menampilkan *company profile* dengan jujur, buktinya KBC dengan sengaja tidak melaporkan hasil kegiatan

⁴⁴ *PT Karaha Bodas Company (KBC) Tidak Membayar Pajak Sebesar Rp 1,125 Triliun Lebih*, Media Indonesia, 11 Nopember 2004.

usahanya yakni hasil dari Pertamina pada Maret 1998 sebesar US\$ 14 Juta, dan juga penghasilan tambahan yang didapat dari klaim KBC atas Pertamina yang tidak diberitahukan sampai adanya SKPKB. Selain itu sesuai dengan UU Perpajakan, SKPKB itu jatuh temponya 30 hari. Tetapi karena sudah ada indikasi dia lakukan tindak pidana yang lain, membubarkan diri (kegiatan KBC tidak ada), maka pelaksanaan penagihan pajak KBC harus dipercepat.⁴⁵ Hal ini didukung pula dengan beberapa pemegang saham KBC yang ikut bertanggung jawab atas pembayaran pajak sudah keluar dari Indonesia, yaitu RDMC (warga negara Amerika Serikat) dan MC (warga negara Kanada), sebagai direksi dan komisaris KBC, berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ada tunggakan pajak sebesar Rp 12,2 miliar yang harus ditanggung oleh ketiganya.⁴⁶

Potensi kerugian negara akibat tindak pidana pajak yang dilakukan ketiga orang ini mencapai Rp 49 miliar. Oleh karena itu Polri juga sudah memanggil RDMC dan MC melalui Kedutaan Besar AS dan Kanada agar bisa hadir untuk penyidikan tindak pidana pajak. Untuk itu pemerintah akan mengirimkan red notice kepada Pemerintah AS untuk ekstradisi warga asing tersebut.

Dengan utang pajak yang lebih dari Rp 100 juta dan diragukan itikad baiknya maka sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 UU Nomor 19 Tahun 2000 yang menyebutkan syarat-syarat dapat dilakukannya penyanderaan, maka salah seorang

⁴⁵ *Depkeu Keluarkan Perintah 'Gijzeling' bagi KBC, loc cit.*

⁴⁶ Abdi Purnomo, *Komisaris PT KBC disandera di LP Cipinang*, 24 November 2004. internet : www.tempo.com

pemegang saham PT Karaha Bodas Company, yang pernah menandatangani kontrak kerja sama pengelolaan sumur panas bumi untuk pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Karaha Bodas Company di Garut, Jawa Barat, LPS, Selasa (23/11), mulai menjalani penyanderaan (*gijzeling/paksa badan*) di Blok H III Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur.⁴⁷

Penyanderaan terhadap pengusaha LPS ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Departemen Keuangan bersama dengan Mabes Polri berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan (SPP) yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pajak Hadi Purnomo, pada Senin, 22 November 2004. Sebelumnya Menteri Keuangan Jusuf Anwar telah mengeluarkan izin kepada Ditjen Pajak untuk melakukan penyanderaan atas LPS pada Jumat, 12 November 2004.

LPS dibawa dari tempat tinggalnya di Jakarta Selatan dan pukul 15.00 WIB dan dimasukkan ke Blok H III LP Cipinang. Lokasi penyanderaannya digabung bersama dua wajib pajak lainnya yang telah disandera, yaitu JL (warga negara Indonesia) dan MMG (warga negara Inggris).

Setelah disandera Penunggak pajak berinisial LSP tersebut telah dibebaskan dari paksa badan (*gijzeling*) pada Senin, 29 November 2004. Menurut Dirjen Pajak Hadi Purnomo, LSP telah membayar tunggakan pajaknya sebesar Rp1,2 miliar.

⁴⁷ *Ibid*

Sebelumnya, awal pekan lalu LSP yang menjadi pemegang saham di Karaha Bodas Company, menjalani paksa badan di LP Cipinang.⁴⁸

Tindakan Dirjen Pajak yang menyandera direksi KBC dengan tujuan agar utang pajak dan biaya penagihan pajak dilunasi adalah tindakan yang sangat tepat mengingat kedudukan Ditjen Pajak sebagai lembaga pelaksanaan pajak. Tindakan ini dapat dikatakan sebagai cermin kepastian hukum di bidang perpajakan. Jika kepastian hukum ditegakkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap perpajakan di Indonesia akan semakin besar. Dengan demikian tujuan dari dilakukannya penyanderaan yakni untuk kepastian hukum dan keadilan. Dampak dari hal ini meningkatnya penerimaan pajak.

Penyanderaan sebenarnya tidak untuk menakut-nakuti wajib pajak. Tindakan hukum itu dilakukan sesuai peraturan agar wajib pajak membayar utangnya. Dengan melihat antusiasme dan kepatuhan masyarakat, diharapkan suatu saat penyanderaan tak diperlukan lagi. Dengan diberlakukannya dan diterapkannya penyanderaan dapat dilihat bahwa ada ketegasan dalam penegakan hukum di Indonesia yang menunjukkan kepastian hukum di negeri ini. Hal ini tidak hanya dibutuhkan masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat internasional.

Meskipun ada kekhawatiran bahwa tindakan gijzeling kepada pengusaha asing akan membuat mereka jera dan tidak mau berusaha di Indonesia. Padahal, kita sedang mengharapkan masuknya modal asing untuk mengangkat perekonomian

⁴⁸ *Pemegang Saham KBC Dibebaskan dari Gijzeling*, 29 November 2004. Internet: www.yahoo.com

negeri ini dari keterpurukan. Namun dengan menunjukkan sikap tegas, sepanjang itu didasarkan pada peraturan yang berlaku dan diterapkan secara benar dan cermat, hal ini justru akan meningkatkan kepercayaan diri masyarakat internasional kepada Indonesia bahwa ada kepastian di Indonesia.

Ancaman paksa badan diharapkan bisa dijadikan pelajaran berharga untuk wajib pajak agar tetap patuh melakukan kewajibannya, yakni mengisi surat pemberitahuan pajak tahunan dengan benar dan tepat waktu dalam melunasi utang pajak. Sebab, pajak merupakan elemen penting dalam pembiayaan anggaran pembangunan. “Sekitar 75 persen pendapatan Negara bersumber dari pajak. Maka, persentase setoran pajak ini diupayakan terus meningkat.”⁴⁹

3.3. Permasalahan yang Timbul dalam Pelaksanaan Penyanderaan

Pelaksanaan penagihan pajak dengan penyanderaan, meskipun dirasa cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat tetapi tidaklah mudah. Terutama bagi jurusita pajak, masalah yang dihadapi biasanya ditimbulkan oleh sikap wajib pajak atau penanggung pajak yang cenderung menghindar atau bersembunyi. Tidak jarang penanggung pajak menolak ketika jurusita pajak mendatangi tempat tinggalnya, tempat usaha. Tempat kedudukan atau ditempat lain yang termasuk penguasaannya untuk menyampaikan surat perintah penyanderaan dan melakukan penyanderaan. Penolakan ini berupa penanggung pajak menyuruh orang lain atau

⁴⁹ Abdi Pumomo, *Ancaman Paksa Badan Naikkan Setoran Pajak*, 23 Maret 2004. internet: www.tempo.com

pegawainya untuk mengatakan bahwa dia sedang tidak berada ditempat atau wajib pajak pindah alamat atau jika penanggung pajak dalam bentuk perusahaan bisa saja merelakan mengatakan bahwa bukan mereka yang menanggung pajak. Dalam hal ini biasanya jurusita pajak akan melakukan *law enforcement* yaitu melaksanakan ketentuan tata cara penyanderaan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa meninggalkan upaya pemerintah (fiskus) untuk melakukan penahanan karena penanggung pajak tidak membayar utang pajaknya. Bisa jadi wajib pajak mengecoh jurusita pajak dengan pergi ke luar negeri dan masih banyak lagi perilaku wajib pajak yang menyulitkan jurusita pajak. Alternatif jalan keluar untuk mencegah hal-hal demikian adalah pencegahan, bisa juga dengan meminta bantuan kepolisian dan kejaksaan.

Adapun berbagai macam cara yang dilakukan oleh penanggung pajak yang non kooperatif misalnya dengan menampilkan *company profile* secara tidak jujur, akan meninggalkan Republik Indonesia, meleburkan atau melikuidasi diri (bagi perusahaan), mengalihkan harta kekayaan, dan masih banyak lagi.

Permasalahan yang dihadapi lainnya justru ditimbulkan oleh aparat pajak dengan sikap yang cenderung melakukan kolusi. Mengenai masih terjadinya kebocoran pajak, karena adanya permainan antara oknum aparat pajak dengan pengusaha, memang sulit dideteksi. Sebab mereka melakukan dengan sangat hati-hati. Kebocoran itu umumnya dilakukan untuk sektor usaha informal.⁵⁰

⁵⁰ Tommy D Pajow, *Aparat Pajak yang Berkolusi Harus Dihukum Berat*, Jakarta, Sinar Harapan. Kamis, 15 April 2004. internet: www.sinarharapan.com

Sebenarnya inilah tantangan yang harus dihadapi Ditjen Pajak. Mereka harus mengubah perilaku dari aparatnya dan kemudian meyakinkan kepada seluruh masyarakat bahwa tidak ada lagi negosiasi dalam pembayaran pajak. Wajib pajak harus membayarkan kewajiban seperti yang seharusnya dan semua itu kemudian masuk ke kas Negara untuk pemerataan dan membiayai pembangunan Negara. Kalau aparat pajak tidak mampu mengubah perilakunya maka pelaksanaan paksa badan ini justru akan menjadi bumerang, bukan hanya kepada Ditjen Pajak, tetapi juga kepada citra baik negara ini. Ditjen pajak harus siap menghadapi tuntutan hukum dari pengusaha yang merasa dicemarkan nama baiknya, dan kalau sampai kalah, maka salah-salah Negara harus membayar ganti rugi.⁵¹

Demikian juga dengan penilaian itikad baik dalam melunasi utang pajak oleh Dirjen Pajak dalam rangka penyanderaan, membuka peluang penafsiran yang sangat lebar dan tidak jelas. Wajib pajak akan cenderung mempermasalahkan penilaian itikad baik tersebut melalui upaya yang tersedia yakni gugatan ke Pengadilan Negeri. Hal ini tentu saja akan menimbulkan sengketa di Pengadilan dan memakan waktu yang lama serta biaya yang tidak sedikit. Hal tersebut akan bermuara pada pemborosan bukan pendapatan bagi Negara.

Selain itu juga perangkat peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan penyanderaan dalam rangka penagihan pajak masih terdapat celah

⁵¹ *Tegakkanlah Hukum seperti Apa Adanya*, Tajuk Rencana, Jumat, 14 November 2003.
internet: www.kompas.com

hukum (loopholes) yang sangat besar termasuk pula dalam SKB Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman Nomor M-02.UM.01 Tahun 2003 dan Nomor 294/KMK.03/2003, jangan sampai aturan-aturan tersebut hanya menjadi aturan yang tidak pernah dapat diterapkan. Masalah citra juga penting bagi Ditjen Pajak terhadap pelaksanaan gijzeling ini.⁵²

Salah satu usulan untuk menutup celah hukum tersebut adalah membuat peraturan perundangan dibidang pajak yang mengarahkan perbuatan menunggak pajak tanpa ada itikad baik untuk melunasi utang pajak tersebut pada tindak pidana dalam bidang perpajakan.

Terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penagihan pajak dengan penyanderaan maka diperlukan upaya-upaya untuk mengantisipasi dan menghadapi permasalahan yang timbul tersebut.

⁵² *Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak, loc cit.*

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a. Pada prinsipnya, tanpa menunggu adanya Surat Ketetapan Pajak, pajak terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenakan pajak. Penyanderaan adalah salah satu upaya law enforcement pemerintah untuk menagih pajak dengan menahan penanggung pajak dalam hal penanggung pajak mempunyai utang pajak dalam jumlah besar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih dan diragukan itikad baiknya untuk melunasi utang pajak tersebut.
- b. Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam pasal 33 penyanderaan hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah ada ijin dari Menteri Keuangan, Ditjen Pajak dapat melakukan pencegahan dan penyanderaan setelah lewat waktu 14 hari dari tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan penanggung pajak disandera di rumah tahanan negara dengan masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang lagi selama-lamanya 6 (enam) bulan. Penyanderaan yang telah dilakukan tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

4.2. Saran

- a. Upaya mengejar sasaran penerimaan pajak yang telah dilakukan akan lebih baik didukung dengan upaya pencairan tunggakan melalui penagihan hingga tuntas. Dukungan penyediaan tempat penyanderaan, biaya, dan sarana transport yang aman akan sangat membantu pelaksanaan penyanderaan. Untuk itu diperlukan peraturan perundangan di bidang pajak yang mengatur tentang penyanderaan lebih jelas dan pasti.
- b. Pelaksanaan penagihan pajak secara aktif termasuk penyanderaan oleh Ditjen Pajak, pada sisi lain seharusnya diimbangi pula dengan pemberian *reward* bagi wajib pajak yang melaksanakan pemenuhan kewajiban pajaknya dengan baik berupa pengurangan utang pajak, pengurangan sanksi/ bunga dalam perpajakan. Hal tersebut kemungkinan dapat mengurangi adanya tunggakan pajak maupun kolusi antara wajib pajak dan petugas pajak. Bagi petugas pajak yang berkolusi atau salah dalam menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku sehingga merugikan negara maka ia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR BACAAN

Undang-Undang Dasar 1945

Het Herzeine Indonesisch Reglement (HIR)

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang *Pajak Penghasilan yang telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang *Perseroan Terbatas*.

Undang-undang Nomor 49/Prp/1960 tentang *Panitia Urusan Piutang Negara*.

Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1998 tentang *Penyanderaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*.

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang *Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Penggantian Ganti Rugi dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051.

Peraturan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 2000, Nomor 1 Tahun 2000 tentang *Lembaga Paksa Badan*.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1964 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 1975.

Surat Mahkamah Agung Nomor 492/MK/2187/M/65 tanggal 3 Juni 1965.

Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.UM.01 Tahun 2003 dan Nomor 294/KMK.03/2003 *tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.*

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 *tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.*

Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Hadi, Moeljo, *Dasar-dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh Jurusita Pajak Pusat dan Daerah Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 UU No. 19 Tahun 2000*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.

Pudyatmoko, Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta 2002.

Rusjdi, Muhammad, *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Indeks, Jakarta, 2005.

Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Yogyakarta, 2000.

Soemitro, Rochmat, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Refika Aditara, Bandung, 1998.

_____, *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, Refika Aditara, Bandung, 1998.

_____, *Pajak dan Pembangunan*, PT Eresco, Bandung, 1982.

Lembaga Paksa badan / Penyanderaan dan Implikasinya: Ditinjau dari Hukum Positif, Syariah Islam, dan Hak Asasi Manusia, Makalah yang disampaikan pada Seminar Sehari yang diselenggarakan oleh Law Offices of Remy & Darus bekerjasama dengan PEG, USAID, dan Bank BNI, Bank BTN, Bank Mandiri, pada hari Rabu, 4 April 2001 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta.

Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak, Hasil pembahasan makalah yang disampaikan pada seminar perpajakan sehari yang diselenggarakan oleh Forum Pajak di Hotel Ambhara, Jakarta, 6 Agustus 2003.

Agus Nugroho, *Motivasi Alternatif dan Persepsi tentang Self Assessment*, Berita Pajak No.1286, 1 November 1994.

Bachtiar Sibarani, *Parate Eksekusi dan Paksa Badan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 15 September 2001.

PT Karaha Bodas Company (KBC) Tidak Membayar Pajak Sebesar Rp 1,125 Triliun Lebih, Media Indonesia, 11 Nopember 2004.

Tjip Ismail, *Penyanderaan Sebagai Upaya Law Enforcement*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 15 September 2001.

www.beritapajak.com

www.forumpajak.com

www.hukumonline.com

www.kompas.com

www.pajak.go.id

www.sinarharapan.com

www.tempo.co.id

Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan Dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak Yang Disandera

Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-218/PJ/2003, Tgl. 30-07-2003

Lampiran : 08178.PDF

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penegakan hukum (law Enforcement) di bidang perpajakan yang bertujuan untuk mengamankan penerimaan pajak nasional, perlu adanya peningkatan intensitas penagihan pajak secara persuasif maupun represif termasuk pelaksanaan penyanderaan pajak, untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak Yang Disandera;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4051);
3. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan Nomor 294/KMK.03/2003 tanggal 25 Juni 2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYANDERAAN DAN PEMBERIAN REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK YANG
DISANDERA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan:

1. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang

menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Tempat penyanderaan adalah rumah tahanan negara yang dijadikan tempat pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak yang terpisah dari tahanan lain.
3. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Pasal 2

Kriteria Penanggung Pajak yang akan disandera adalah:

- a. Mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak;
- c. Telah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak; dan
- d. Telah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II TATA CARA PENYANDERAAN

Pasal 3

(1) Permohonan izin penyanderaan diajukan oleh Kepala Kantor kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak dengan tembusan kepala kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan dengan memuat:

- a. Identitas Penanggung Pajak yang akan disandera
- b. Jumlah utang pajak yang belum dilunasi, disertai Kartu Pengawasan Tunggal Pajak Penanggung Pajak yang bersangkutan sampai dengan tanggal usulan penyanderaan (KP.RIKPA 4.3.1) dan upaya hukum yang ditempuh Wajib Pajak/Penanggung Pajak (Keberatan/Peninjauan Kembali, Banding, Gugatan, Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung)
- c. Tindakan penagihan pajak, meliputi penagihan pajak persuasif dan represif, yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak/Pajak Bumi dan Bangunan dan melampirkan fotokopi Surat Paksa dan Berita Acara Penyampaian Surat Paksa.
- d. Uraian tentang adanya petunjuk bahwa Penanggung Pajak diragukan itikad baiknya dalam pelunasan utang pajak, meliputi:

1. Penanggung Pajak tidak merespon himbauan untuk melunasi utang pajak;

2. Penanggung Pajak tidak menjelaskan/tidak bersedia melunasi utang pajak baik sekaligus maupun angsuran;

3. Penanggung Pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untuk melunasi utang pajak;

4. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;

5. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

6. Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.

(2) Bentuk Surat Permohonan Ijin Melakukan Penyanderaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 4

(1) Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak setelah menerima izin tertulis dari Menteri Keuangan, segera mengirimkan izin tertulis tersebut kepada Kepala Kantor yang bersangkutan dengan kurir atau pos kilat tercatat atau pos kilat khusus.

(2) Kepala Kantor menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan seketika setelah diterimanya izin tertulis dari Menteri Keuangan yang dikirim melalui Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

(3) Bentuk formulir Surat Perintah Penyanderaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 5

(1) Jurusita Pajak menyampaikan Surat Perintah Penyanderaan langsung kepada Penanggung Pajak dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk Indonesia yang telah dewasa, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya (Kepala Seksi Penagihan, Koordinator Pelaksana Penagihan atau aparat Desa/Kelurahan)

(2) Dalam melaksanakan penyanderaan Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan.

(3) Dalam hal Penanggung Pajak yang akan disandera tidak dapat ditemukan, bersembunyi atau melarikan diri, Jurusita Pajak melalui Kepala Kantor atau atasannya, dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan untuk menghadirkan Penanggung Pajak yang tidak dapat ditemukan tersebut

(4) Bentuk surat permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Lampiran III dan IV Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 6

(1) Dalam hal Penanggung Pajak yang akan disandera berada di luar wilayah kerja Kepala Kantor yang menerbitkan Surat Paksa, atau Penanggung Pajak yang akan disandera tersebut melarikan diri atau bersembunyi ke luar wilayah kerja Kepala Kantor yang menerbitkan Surat Paksa, maka Kepala Kantor dimaksud tetap dapat menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan, dan memerintahkan Jurusita Pajak untuk melaksanakan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak yang berada di luar wilayah kerjanya.

(2) Dalam hal Penanggung Pajak yang akan disandera berada di luar wilayah kerja Kepala Kantor yang menerbitkan Surat Paksa, Kepala Kantor dimaksud dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor yang wilayah kerjanya merupakan tempat kedudukan, tempat keberadaan, atau tempat persembunyian Penanggung Pajak yang akan disandera

(3) Kepala Kantor yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas wajib memberikan bantuan, antara lain:

a. Keterangan dan informasi tentang keberadaan Penanggung Pajak dimaksud;

b. Memperbantukan Jurusita Pajak dan menyediakan saksi;

c. Koordinasi dengan aparat Pemerintah Daerah/Kepolisian setempat;

d. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan penyanderaan.

Pasal 7

(1) Penyanderaan tetap dapat dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak yang telah dilakukan pencegahan.

(2) Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak sedang beribadah atau sedang mengikuti sidang resmi atau sedang mengikuti Pemilihan Umum.

(3) Penyanderaan mulai dilaksanakan pada saat Surat Perintah Penyanderaan diterima oleh Penanggung Pajak yang disandera.

(4) Dalam hal Penanggung Pajak yang disandera menolak untuk menerima Surat Perintah Penyanderaan, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Perintah Penyanderaan dimaksud di tempat kedudukan Penanggung Pajak (tempat tinggal atau tempat bekerja) dan mencatatnya dalam Berita Acara Penyampaian Surat Perintah Penyanderaan bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Perintah Penyanderaan, dan Surat Perintah Penyanderaan dianggap telah diterima serta sah mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(5) Salinan Surat Perintah Penyanderaan disampaikan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara.

Pasal 8

(1) Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan pada saat Penanggung Pajak ditempatkan di Rumah Tahanan Negara yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Kepala Rumah Tahanan Negara dan saksi-saksi.

(2) Bentuk formulir Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

(3) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan disampaikan kepada:

a. Kepala Rumah Tahanan Negara;

b. Penanggung Pajak yang disandera;

c. Bupati/Walikota Kepala Daerah di mana Penanggung Pajak yang disandera bertempat tinggal (sesuai KTP/Paspor)

BAB III

TATA TERTIB PENYANDERAAN

Pasal 9

Penanggung Pajak yang disandera di rumah tahanan negara berhak untuk:

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing di dalam rumah tahanan negara;

b. Memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. Mendapat makanan yang layak termasuk menerima kiriman makanan dari keluarga;

d. Memperoleh bahan bacaan dan informasi atas biaya sendiri;

e. Menerima kunjungan rohaniwan dan dokter pribadi atas biaya sendiri setelah mendapat izin dari Kepala Rumah Tahanan Negara;

f. Menerima kunjungan keluarga, pengacara dan sahabat setelah mendapat izin tertulis dari Kepala Kantor paling banyak 3 (tiga) kali dalam seminggu selama 30 (tiga puluh) menit untuk setiap kali kunjungan (bentuk surat izin sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini);

g. Menyampaikan keluhan tentang perlakuan petugas kepada Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Kantor.

Pasal 10

(1) Penanggung Pajak yang disandera selama dalam rumah tahanan negara wajib mematuhi tata tertib dan disiplin di rumah tahanan negara.

(2) Penanggung Pajak yang disandera dilarang membawa telepon genggam, pager, komputer, atau peralatan elektronik lain yang dapat digunakan menghubungi seseorang di luar rumah tahanan negara.

(3) Jika terbukti Penanggung Pajak yang disandera melakukan pelanggaran tata tertib dan disiplin, Kepala Rumah Tahanan Negara memberitahukan kepada Kepala Kantor atau kepada Kepolisian terdekat.

Pasal 11

(1) Dalam hal Penanggung Pajak yang disandera menderita sakit keras, dapat dirawat di rumah sakit di luar rumah tahanan negara setelah memperoleh izin tertulis dari Kepala Kantor yang menyandera (bentuk surat izin sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini).

(2) Dalam hal Penanggung Pajak yang disandera menderita sakit keras mendadak, yang memerlukan tindakan cepat, petugas rumah tahanan negara dapat segera membawa ke rumah sakit/klinik kesehatan terdekat dan memberitahukan kepada Kepala Kantor yang bersangkutan serta kepolisian untuk pengawasan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas, berlaku juga bagi Penanggung Pajak yang disandera yang menderita gangguan jiwa.

(4) Masa perawatan medis di luar rumah tahanan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas, tidak dihitung sebagai masa penyanderaan.

Pasal 12

(1) Dalam hal Penanggung Pajak yang disandera meninggal dunia di rumah tahanan negara karena sakit, Kepala Rumah Tahanan Negara segera memberitahukan kepada Pejabat yang menyandera dan keluarga dari Penanggung Pajak yang disandera disertai berita acara kematian.

(2) Pemberitahuan dan berita acara kematian disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Perasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia serta Kepolisian.

(3) Barang atau uang milik Penanggung Pajak yang disandera yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan kepada keluarganya dengan tanda bukti penerimaan.

Pasal 13

(1) Penanggung Pajak yang melarikan diri dari rumah tahanan negara dalam masa penyanderaan, disandera kembali berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang dahulu diterbitkan terhadapnya, dengan kewajiban membayar biaya yang timbul karena pelarian tersebut.

(2) Selama masa pelarian tersebut tidak dihitung sebagai masa penyanderaan.

BAB IV

PENGHENTIAN PENYANDERAAN

Pasal 14

(1) Penanggung Pajak yang disandera dilepas dari rumah tahanan negara apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Utang Pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
- b. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah habis;
- c. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- d. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan

(2) Persyaratan huruf (a) di atas berupa salinan atau fotokopi bukti pembayaran/pelunasan utang pajak/biaya penagihan pajak lembar pertama yang dilegalisasi oleh tempat pembayaran pajak yang bersangkutan.

(3) Persyaratan huruf (c) di atas berupa salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilegalisasi oleh pengadilan yang bersangkutan.

(4) Persyaratan huruf (d) berupa Surat Rekomendasi/Surat Pemberitahuan Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan pertimbangan:

- a. Penanggung Pajak sudah membayar utang pajak 50% atau lebih dari jumlah utang pajak/sisa utang pajak, dan sisanya akan dilunasi dengan angsuran;
- b. Penanggung Pajak sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan bank garansi;
- c. Penanggung Pajak sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan harta kekayaannya yang sama nilainya dengan utang pajak dan biaya penagihan pajak untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Penanggung Pajak telah berumur 75 tahun atau lebih; atau
- e. Untuk kepentingan perekonomian negara dan kepentingan umum

Pasal 15

(1) Dalam hal Penanggung Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (4) di atas, Kepala Kantor menyampaikan usul/permohonan rekomendasi ke Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak disertai fotokopi SSP/surat jaminan bank/surat pernyataan penyerahan harta kekayaan Penanggung Pajak dan dokumen atau keterangan lain yang berkaitan dengan usulan tersebut.

(2) Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak setelah menerima rekomendasi/pemberitahuan tertulis

dari Menteri Keuangan segera mengirimkannya kepada Kepala Kantor yang bersangkutan dengan kurir atau pos kilat tercatat atau pos kilat khusus.

Pasal 16

(1) Kepala Kantor wajib memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 24 jam kepada Kepala Rumah Tahanan Negara apabila Penanggung Pajak akan dilepas dari penyanderaan sejak diterimanya salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(2) Bentuk surat pemberitahuan pelepasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran VIII Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 17

(1) Perhitungan dan penentuan tanggal pelepasan Penanggung Pajak yang disandera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara.

(2) Kepala Rumah Tahanan Negara segera memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor apabila Penanggung Pajak yang disandera telah dilepas dari penyanderaan.

BAB V

REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK YANG DISANDERA

Pasal 18

(1) Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri

(2) Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak dapat diajukan setelah masa penyanderaan berakhir.

(3) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak dikabulkan oleh pengadilan dan putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan rehabilitasi nama baik.

Pasal 19

(1) Permohonan rehabilitasi nama baik Penanggung Pajak diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Putusan Pengadilan;

b. Surat Perintah Penyanderaan; dan

c. Surat Pemberitahuan Pelepasan Penanggung Pajak yang disandera.

(2) Rehabilitasi nama baik dilaksanakan oleh Kepala Kantor dalam bentuk 1 (satu) kali pengumuman pada media cetak harian yang berskala nasional/regional/lokal dengan ukuran yang memadai, yang dilakukan

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 20

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 30 Juli 2003

DIREKTUR JENDERAL,
ttd
HADI POERNOMO

Lampiran I

Surat Edaran Dirjen Pajak

Nomor : KEP -218/PJ/1999

Tanggal : 30 Juli 1999

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK/PBB.....

No. : S-..... Tanggal

Lampiran : 1 (satu) Set

Hal : Permohonan ijin melakukan penyanderaan

Yth. : Direktur Jenderal Pajak
u.p. Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak
di Jakarta

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan ini kami mengajukan permohonan ijin melakukan penyanderaan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak (WP/PP) sebagai berikut :

I. IDENTITAS WP/PP

1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWP :
3. Alamat :
4. Nama Penanggung Jawab :
5. NPWP (jika ada) :
6. Alamat :
7. Jabatan :
8. Umur/Tanggal Lahir :
9. Jenis Kelamin :
10. Agama :
11. Kewarganegaraan :
12. Nomor :

II. ALASAN PENYANDERAAN

1. Jumlah hutang pajak : Rp.
2. Penerbitan : Nomor Tanggal :
Diberitahukan kepada WP/PP Tanggal
3. Diragukan itikad baiknya dalam pelunasan pajak, antara lain:

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengusulkan agar penyanderaan terhadap WP/PP yang namanya tercantum diatas dilaksanakan untuk..... bulan.

Untuk memenuhi persyaratan ijin penyanderaan. Bersama ini terlampir formulir dan dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor tanggal.....tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.

Demikian disampaikan, apabila tidak berpendapat lain mohon dapat diproses lebih lanjut.

Kepala Kantor KPP/KPPBB

Nama

NIP

Tembusan

- Kepala Kantor Wilayah..... DJP

Lampiran I

Surat Edaran Dirjen Pajak

Nomor : KEP -218 / PJ /1999

Tanggal : 30 Juli 1999

Nama Wajib Pajak :

NPWP :

Alamat :

KPP / KPPBB :

1. Daftar Rincian Tunggakan Pajak

No.	No. STP /SKP	Jumlah Tunggakan	Pengurangan			Jumlah Pengurangan	Saldo Tunggakan	Ket.
			SSP (Rp)	PbK (Rp)	SK Keb. (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. Upaya Hukum Yang dilakukan Wajib Pajak/PP

Jenis	Nomor Surat/ Tanggal	Putusan	Keterangan
Keberatan/PK Banding Kembali ke MA			

3. Tindakan Penagihan Aktif

No.	Tindakan Penagihan	Nomor /Tanggal	Nomor Ketetapan	Jumlah Tunggakan	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	Surat Teguran				
2.	Surat Paksa				
3.	SPMP				
4.	Pengumuman Lelang				
5.	Lelang				
6.	Pencegahan				

Lampiran II
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : KEP -218/PJ/1999
Tanggal : 30 Juli 1999

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK/PBB

SURAT PERINTAH PENYANDERAAN
NO. :

Per : Untuk kepentingan penagihan pajak dalam rangka mengamankan penerimaan keuangan
timbangan : Negara perlu dilakukan penyanderaan
Dasar : 1. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara
Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi
Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
3. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
nomor : M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan Nomor : 294/KMK.03/2003 tanggal 25 Juni 2003
4. Surat Paksa NomorTanggal, dan Berita
Acara Pemberitahuan Surat Paksa NomorTanggal
.....;
5. Surat izin penyanderaan dari Menteri Keuangan Nomor
.....Tanggal

DIPERINTAHKAN

1. Nama/NIP :
Pangkat :
Jabatan : Jurusita Pajak
2. Nama/NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. Nama/NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Untuk : 1. a. Melakukan Penyanderaan Pajak dengan Identitas sebagai berikut :
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Agama :
b. Penyanderaan dilakukan dengan alasan Penanggung Pajak mempunyai utang pajak
sebesar Rp
c. Penyanderaan dilakukan untuk bulan dan Penanggung Pajak
ditempatkan di
2. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan pada saat Penanggung Pajak ditempatkan
di tempat penyanderaan/ rumah tahanan negara.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
Kepala Kantor Pelayanan Pajak/PBB
.....

Nama
NIP

Pada hari ini tanggal Surat Perintah Penyanderaan kepada
Penanggung Pajak yang disandera.

Yang Menerima/ Penanggung
Pajak yang Disandera

Yang Menyerahkan/ Iurusiia Pajak

(.....)

(.....)

Lampiran III

Surat Edaran Dirjen Pajak

Nomor : KEP -218/PJ/1999

Tanggal : 30 Juli 1999

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK/PBB.....

No. : S-..... Tanggal

Lampiran : 1 (satu) Set
Hal : Permintaan Bantuan untuk Menangkap
Penanggung Pajak yang akan Disandera
yang Melarikan Diri atau Bersembunyi.

Yth. : Kepala Kepolisian Resort
di

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, telah diterbitkan Surat Perintah Penyanderaan oleh Kantor Pelayanan Pajak / Kantor Pelayanan PBB Nomor tanggal kepada Jurusita Pajak atas nama:

Nama/NIP :
Pangkat/golongan :
Jabatan : Jurusita Pajak
Unit Kerja :
Alamat Kantor :

Mengingat Penanggung Pajak yang akan disandera tidak dapat ditemukan karena melarikan diri atau bersembunyi, dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk melakukan penangkapan terhadap Penanggung Pajak dengan Identitas sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :
Nama Penanggung Jawab :
NPWP (jika ada) :
Alamat :
Jabatan :
Umur/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Nomor Identitas :
(KTP/SIM/Paspor)

Dengan demikian, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor KPP/KPPBB

Nama
NIP

Tembusan :
- Kepala Kantor Wilayah DJP

Lampiran IV
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : KEP -218/PJ/1999
Tanggal : 30 Juli 1999

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK/PBB.....

No. : S..... Tanggal
Lampiran : 1 (satu) Set
Hal : Permintaan Bantuan
Pelaksanaan Penyanderaan

Yth. : Kepala Kepolisian Resort
di

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan ini kami mohon bantuan Saudara kepada Jurusita atas nama:

Nama/NIP :
Pangkat/golongan :
Jabatan : Jurusita
Unit Kerja :
Alamat Kantor :
Nomor/Tanggal Surat Perintah :
Penyanderaan :

untuk melakukan penyanderaan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dengan identitas sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :
Nama Penanggung Jawab :
NPWP (jika ada) :
Alamat :
Jabatan :
Umur/ Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Nomor Identitas :
(KTP/SIM/Paspor)

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor KPP/KPPBB

Nama
NIP

Tembusan :
- Kepala Kantor Wilayah DJP

Lampiran V
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : KEP -218/Pj/1999
Tanggal : 30 Juli 1999

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYANDERAAN
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun atas
kekuatan Surat Perintah Penyanderaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Nomor
..... tanggal, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Republik Indonesia dalam memilih kantor domisilinya di
berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan Nomor tanggal
maka saya, Jurusita Pajak :
Nama
Umur
NIP
Pangkat
Jabatan :Jurusita Pajak pada KPP/KPPBB.....
NPWP (jika ada)
Alamat tempat tinggal
.....

Dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh
satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu :
1. Nama/NIP :
Umur :
Pangkat :
Jabatan/Pekerjaan :
Alamat :
.....
2. Nama/NIP :
Umur :
Pangkat :
Jabatan/Pekerjaan :
Alamat :
.....

telah melakukan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak :

Nama
Tempat/Tanggal Lahir
Alamat
Pekerjaan
Kewarganegaraan
Agama

di karena Wajib Pajak mempunyai utang pajak sebesar Rp
dan Penanggung Pajak diragukan itikad baiknya dalam pelunasan utang pajak.

Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada Kepala tempat penyanderaan/rumah tahanan negara,
Penanggung Pajak yang bersangkutan, Bupati/ Walikota.

Penangung Pajak Jurusita Pajak
.....

.....
Kepala tempat penyanderaan/
rumah tahanan negara
.....
Saksi :

1.

2.

Lampiran VI
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : KEP-218/PI/1999
Tanggal : 30 Juli 1999

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK/PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

SURAT IZIN KUNJUNGAN PENANGGUNG PAJAK YANG DISANDERA

Surat Nomor :

Yang, berlandas tangan dibawah ini :

Nama
NIP
Alamat kantor
Jabatan : Ka KPP/KPPBB

Berdasarkan Surat Permohonan Nomor Tanggal

dengan ini kami memberikan izin kunjungan kepada:

Nama
No. KTP/SIM/Paspor
Alamat
Hubungan dengan PP
NPWP (jika ada)
Tanggal
Jams/d

Terhadap Penanggung Pajak yang disandera :

Nama
No. Surat Perintah:.....
Penyanderaan
Nama Rutan
Tanggal Masuk Rutan
Alamat Rutan

Demikian izin kunjungan ini diberikan untuk digunakan dengan seperlunya.

Kepala Kantor KPP/KPPBB

Nama
NIP

Lampiran VII
 Surat Edaran Dirjen Pajak
 Nomor : KEP -218/PJ/1999
 Tanggal : 30 Juli 1999

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK/PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

SURAT IZIN RUMAH SAKIT DILUAR RUTAN
 TERHADAP PENANGGUNG PAJAK YANG DISANDERA
 Surat Nomor : Tanggal :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
 NIP
 Alamat kantor
 Jabatan :Ka KPP/KPPBB

Berdasarkan Surat Keterangan Dokter :

Nama/NIP
 Jabatan
 Unit Kerja
 Alamat Kantor

Memberikan izin untuk di rumah sakit selama hari sejak
sampai dengan terhadap Penanggung Pajak :

Nama
 No. Surat Perintah:.....
 Penyanderaan
 Nama Rutan
 Tanggal Masuk Rutan
 Alamat Rutan

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan dengan seperlunya.

Lampiran VIII

Surat Edaran Dirjen Pajak

Nomor : KEP -218/PJ/1999

Tanggal : 30 Juli 1999

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK/PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

No. : S- Tanggal

Lampiran : 1 (satu) Set
Hal : Pemberitahuan untuk Pelepasan
Penanggung Pajak yang disandera

Yth. : Kepala Rumah Tahanan Negara
di

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan ini diberitahukan kepada Saudara untuk melepaskan Penanggung Pajak yang disandera dengan identitas sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :
Nama Penanggung:.....
Jawab
NPWP (jika ada) :
Alamat :
Jabatan :
Umur/ Tanggal :
Lahir
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Nomor Identitas :
(KTP/SIM/Paspor)
No. Surat Perintah:.....
Penyanderaan
Masa :s/ d
Penyanderaan
Tempat :RUTAN
Penyanderaan
Alamat Tempat:.....
Penyanderaan

Bahwa Penanggung Pajak dapat dilepas dengan alasan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas.
- Jangka waktu dalam Surat Perintah Penyanderaan telah dipenuhi.
- Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau,
- Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan atau Gubernur.

Demikian disampaikan, Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor KPP/KPPBB

Nama
NIP

Tembusan :
Kepala Kantor WilayahDJP

Lingkari sesuai dengan alasan penanggung jawab yang disandera.